



P U T U S A N

No. 236 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP,**

MM. ;

Tempat Lahir : Gunung Tua ;

Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/21 Januari 1959 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kompleks Griya Riatur Krisan B-15

Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan

Medan Helvetia, Kota Medan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Walikota Medan / Mantan Sekretaris

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM selaku Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 821.22/209/K/2001 tanggal 20 Juli 2001 bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Amrin Tambunan alias Amrin selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan SK Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus oleh Mahkamah Agung serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 14 Desember 2004 sampai dengan 31 Desember tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 dan tahun 2005 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di Jalan Kenanga No.1 Kota Padangsidempuan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, serta Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pencairan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Tapanuli Selatan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM atau Amrin Tambunan alias Amrin yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan tanggal 20 Juli Tahun 2001, Nomor : 821.22/209/K/2001 diangkat sebagai Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004 ditunjuk sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas dan Amrin Tambunan ditunjuk selaku Pemegang Kas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2004 Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. dan Amrin Tambunan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengajukan permintaan pembayaran kekurangan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Triwulan IV tahun 2004 sebesar Rp480.870.000,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), atas permintaan pembayaran tersebut maka Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana tersebut dengan menerbitkan cek Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan No.CD 832244 tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp480.870.000,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari rekening kas daerah AC No.230 01.02.000530-0 01102, kemudian dana tersebut disalurkan kepada Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2005 Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. dan Amrin Tambunan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor sebesar Rp3.059.033.050,00 (tiga milyar lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan I sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan atas permintaan dana tersebut, maka Ali Amri Siregar, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.05 tanggal 06 Januari 2005 dan mencairkan dana tersebut dengan Cek Giro 538312 tanggal 06 Januari 2005. Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD Triwulan I tahun 2005 dilakukan sebelum APBD Tahun Anggaran 2005 disahkan, dan permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD, bahkan dana TPAPD Triwulan I yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2005 Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 28/SPPR/2005 tanggal 13 April 2005 sebesar Rp3.352.033.050,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan II sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), atas permintaan tersebut maka Muhammad Lutfi Siregar, SH., MM selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SPMU No.204/TS/2005 tanggal 04 Mei 2005, dan dana tersebut telah dicairkan dengan Cek Giro 628650 tanggal 04 Mei 2005. Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD Triwulan II tahun 2005 dilakukan sebelum APBD Tahun Anggaran 2005 disahkan, dan permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD, bahkan dana TPAPD Triwulan II yang telah dicairkan juga tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa ;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 06 Januari 2005 dan 13 April 2005 yang diajukan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan, maka terdapat dana TPAPD Triwulan I dan II yang tidak disalurkan sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan yang mengajukan panjar kerja atau permintaan dana mendahului APBD, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan, telah bertentangan dengan :
 - a. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 6 ayat (2) huruf c dan g berbunyi : "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah yang dipimpinnya berwenang : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya” ;

- Pasal 54 ayat (1) berbunyi : “Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya” ;
- b. Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :
 - Pasal 4 berbunyi : “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan” ;
 - Pasal 25 berbunyi : “Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah” ;
 - Pasal 35 berbunyi : “Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku” ;
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
 - Pasal 38 ayat (2) berbunyi : “Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya” ;
 - Pasal 39 ayat (7) berbunyi : “Kepala Satuan Kerja melakukan Pemeriksaan Kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali” ;
 - Pasal 49 ayat (1) berbunyi : “Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah” ;

- Pasal 49 ayat (5) berbunyi : “Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
- Pasal 50 berbunyi : “Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut” ;
- Pasal 53 berbunyi : “Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP pengisian kas, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja, SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)” ;
- Pasal 57 ayat (1) berbunyi : “Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti sah”, dan ayat (2) berbunyi : “SPJ berikut lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya” ;
- Bahwa APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 telah disahkan berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005 menetapkan besarnya anggaran untuk Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) sebesar Rp5.955.390.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk mengganti pembayaran dana TPAPD Triwulan I dan II yang telah dicairkan oleh Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan yang tidak diserahkan kepada Aparat Pemerintahan Desa, karena telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan, maka pada tanggal 21 Juni 2005 Leonardy Pane selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan pembayaran dana TPAPD sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Bendahara Umum Daerah, kemudian pada tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2005 Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran dengan Cek Giro 629953, selanjutnya dana TPAPD tersebut disalurkan kepada Drs. Rustam Efendi Hasibuan selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sebagai pertanggungjawaban pengeluaran dana tersebut, maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Hutasuhut, SE dan Bendahara Umum Daerah Haplan Tambunan mengeluarkan SPMU Nomor : 489/TS/2005 tanggal 29 Juli 2005 dan dibukukan pada tanggal 20 September 2005 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2005 Leonardy Pane selaku Plt. Sekretaris Daerah dan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas mengajukan SPP Nomor : 33/SPPR/2005 untuk pencairan dana TPAPD Triwulan III sebesar Rp2.737.622.500,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD sebesar Rp1.488.847.500,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian atas permintaan dana TPAPD tersebut maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Hutasuhut, S.E. dan Bendahara Umum Daerah Haplan Tambunan mengeluarkan SPMU Nomor : 671/TS/2005 tanggal 19 Agustus 2005, namun dananya tidak diberikan lagi kepada Sekretariat Daerah karena telah diberikan sebelum APBD disahkan yang telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. dan Amrin Tambunan ;
- Bahwa oleh karena adanya permintaan dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada tanggal 07 Oktober 2005 agar dilakukan pembayaran dana Triwulan III dan IV, maka pada tanggal 31 Oktober 2005 Leonardy Pane selaku Plt. Sekretaris Daerah dan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas mengajukan SPP Nomor : 51/SPPR/2005 sebesar Rp2.737.622.500,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), termasuk di dalamnya dana TPAPD sebesar Rp1.488.847.500,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan atas permintaan tersebut maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Hutasuhut, S.E. dan Bendahara Umum Daerah Haplan Tambunan menerbitkan SPMU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 973/TS/2005 tanggal 31 Oktober 2005, dan dana tersebut telah dicairkan sesuai dengan Cek Giro 748505 tanggal 01 November 2005 senilai Rp1.488.847.500,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian dari dana tersebut telah disalurkan sebagai dana TPAPD sebesar Rp1.147.183.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-2922/PW.02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006 ;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. selaku Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 821.22/209/K/2001 tanggal 20 Juli 2001 bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Amrin Tambunan alias Amrin selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan SK Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus oleh Mahkamah Agung serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 14 Desember 2004 sampai dengan 31 Desember tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 dan tahun 2005 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di Jalan Kenanga No.1 Kota Padangsidempuan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. atau Amri Tambunan alias Amrin, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu Terdakwa selaku Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan selaku Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengajukan dan mencairkan dana TPAPD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Tapanuli Selatan secara bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, serta Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan tanggal 20 Juli Tahun 2001, Nomor : 821.22/209/K/2001 diangkat sebagai Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan memiliki tugas pokok, membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004 ditunjuk sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan tugas sebagai berikut :
 - Sebagai Sekretaris Daerah, Terdakwa mempunyai tugas :
 1. Membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan secara umum ;
 2. Mengkoordinasikan seluruh tugas-tugas dinas ;
 - Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. selaku Kepala Satuan Kerja Sekretaris Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran, memiliki tanggungjawab, kewajiban, dan tugas serta larangan yaitu :
 1. Bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya (Pasal 38 ayat (2) ;
 2. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali (Pasal 39 ayat (7) ;
 3. Bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas yang ditandatangani dan disahkannya (Pasal 50) ;
 4. Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan (Pasal 51 ayat (1) ;
 5. Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP-PK, SKO, DPPA Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah (Pasal 53) ;

6. Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia (Pasal 55 ayat (1) ;
 7. Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah (Pasal 57 ayat (1) ;
- Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 6 ayat (2) huruf c dan g, Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. selaku Kepala Satuan Kerja Sekretaris Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran wajib melakukan Pengujian atas Tagihan Dan Memerintahkan Pembayaran serta Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ;
 - Bahwa pada tanggal 14 Desember 2004 Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dengan mengabaikan kewajiban dan larangan selaku Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengajukan permintaan pembayaran kekurangan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Triwulan IV tahun 2004 sebesar Rp480.870.000,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), atas permintaan pembayaran tersebut maka Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana dengan menerbitkan cek Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan No.CD 832244 tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp480.870.000,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari rekening kas daerah AC No. 230 01.02.000530-0 01102, kemudian dana tersebut disalurkan kepada Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa ;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2005 Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dengan mengabaikan kewajiban dan larangan selaku Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor sebesar Rp3.059.033.050,00 (tiga milyar lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan I sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan atas permintaan dana tersebut, maka Ali Amri Siregar, S.Sos. selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.05 tanggal 06 Januari 2005 dan mencairkan dana tersebut dengan Cek Giro 538312 tanggal 06 Januari 2005. Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD Triwulan I tahun 2005 tersebut dilakukan sebelum APBD Tahun Anggaran 2005 disahkan, dan permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD, bahkan dana TPAPD Triwulan I yang telah dicairkan tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2005 Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dengan mengabaikan kewajiban dan larangan selaku Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 28/SPPR/2005 tanggal 13 April 2005 sebesar Rp3.352.033.050,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan II sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), atas permintaan tersebut maka Muhammad Lutfi Siregar, SH, MM. selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SPMU No. : 204/TS/2005 tanggal 04 Mei 2005, dan dana tersebut telah dicairkan dengan Cek Giro 628650 tanggal 04 Mei 2005. Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD Triwulan II tahun 2005 dilakukan sebelum APBD Tahun Anggaran 2005 disahkan, dan permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD, bahkan dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPAPD Triwulan II yang telah dicairkan juga tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa ;

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 06 Januari 2005 dan 13 April 2005 yang diajukan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. dan Amrin Tambunan, maka terdapat dana TPAPD Triwulan I dan II yang tidak disalurkan sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. dengan mengabaikan kewajiban dan larangan selaku Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan yang mengajukan panjar kerja atau permintaan dana mendahului APBD, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. dan Amrin Tambunan, telah bertentangan dengan :
 - a. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 6 ayat (2) huruf c dan g berbunyi : “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta mengawasi pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya” ;
 - Pasal 54 ayat (1) berbunyi : “Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya” ;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :
 - Pasal 4, berbunyi : “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 25 berbunyi : “Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah” ;
- Pasal 35 berbunyi : “Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku” ;
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
 - Pasal 38 ayat (2) berbunyi : “Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya” ;
 - Pasal 39 ayat (7) berbunyi : “Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali” ;
 - Pasal 49 ayat (1) berbunyi : “Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah” ;
 - Pasal 49 ayat (5) berbunyi : “Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
 - Pasal 50 berbunyi : “Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut” ;
 - Pasal 53 berbunyi : “Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP pengisian kas, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja, SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ;

- Pasal 57 ayat (1) berbunyi : “Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti sah, dan ayat (2) berbunyi : SPJ berikut lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya” ;
- Bahwa APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 telah disahkan berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005 menetapkan besarnya anggaran untuk Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) sebesar Rp5.955.390.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk mengganti pembayaran dana TPAPD Triwulan I dan II yang telah dicairkan oleh Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. dan Amrin Tambunan yang tidak diserahkan kepada Aparat Pemerintahan Desa, karena telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. dan Amrin Tambunan, maka pada tanggal 21 Juni 2005 Leonardy Pane selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan pembayaran dana TPAPD sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Bendahara Umum Daerah, kemudian pada tanggal 28 Juni 2005 Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran dengan Cek Giro 629953, selanjutnya dana TPAPD tersebut disalurkan kepada Drs. Rustam Efendi Hasibuan selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sebagai pertanggungjawaban pengeluaran dana tersebut, maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Hutasuhut, SE. dan Bendahara Umum Daerah Haplan Tambunan mengeluarkan SPMU Nomor : 489/TS/2005 tanggal 29 Juli 2005 dan dibukukan pada tanggal 20 September 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2005 Leonardy Pane selaku Plt. Sekretaris Daerah dan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas mengajukan SPP Nomor : 33/SPPR/2005 untuk pencairan dana TPAPD Triwulan III sebesar Rp2.737.622.500,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD sebesar Rp1.488.847.500,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian atas permintaan dana TPAPD tersebut maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Hutasuhut, SE. dan Bendahara Umum Daerah Haplan Tambunan mengeluarkan SPMU Nomor : 671/TS/2005 tanggal 19 Agustus 2005, namun dananya tidak diberikan lagi kepada sekretariat daerah karena telah diberikan sebelum APBD disahkan yang telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. dan Amrin Tambunan ;
- Bahwa oleh karena adanya permintaan dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada tanggal 07 Oktober 2005 agar dilakukan pembayaran dana Triwulan III dan IV, maka pada tanggal 31 Oktober 2005 Leonardy Pane selaku Plt. Sekretaris Daerah dan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas mengajukan SPP Nomor : 51/SPPR/2005 sebesar Rp2.737.622.500,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), termasuk di dalamnya dana TPAPD sebesar Rp1.488.847.500,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan atas permintaan tersebut maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Hutasuhut, SE. dan Bendahara Umum Daerah Haplan Tambunan menerbitkan SPMU Nomor : 973/TS/2005 tanggal 31 Oktober 2005, dan dana tersebut telah dicairkan sesuai dengan Cek Giro 748505 tanggal 01 November 2005 senilai Rp1.488.847.500,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah), kemudian dari dana tersebut telah disalurkan sebagai dana TPAPD sebesar Rp1.147.183.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pengguna Anggaran serta Atasan Langsung Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-2922/PW.02/5/ 2006 tanggal 22 Agustus 2006 ;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan alias Amrin selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan SK Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan telah diputus oleh Mahkamah Agung serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap), bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 14 Desember 2004 sampai dengan bulan April tahun 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 dan tahun 2005 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di Jalan Kenanga No.1 Kota Padangsidempuan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan, selaku Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri, yaitu Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. selaku Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 821.22/209/K/ 2001 tanggal 20 Juli 2001 yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, yaitu selaku berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004 ditunjuk sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan sengaja memaliasu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yaitu mengajukan pencairan dana mendahului pengesahan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 seolah-olah diperuntukkan bagi pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan tanggal 20 Juli Tahun 2001, Nomor : 821.22/209/K/2001 diangkat sebagai Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan memiliki tugas pokok, membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004 ditunjuk sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan tugas sebagai berikut :
 - Sebagai Sekretaris Daerah Terdakwa mempunyai tugas :
 1. Membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan secara umum ;
 2. Mengkoordinasikan seluruh tugas-tugas dinas ;
 - Terdakwa selaku kepala satuan kerja sekretaris daerah bertindak sebagai pengguna anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Kepmendagri No.29 tahun 2002, memiliki tanggungjawab, kewajiban, dan tugas serta larangan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya (Pasal 38 ayat 2) ;
 2. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali (Pasal 39 ayat 7) ;
 3. Bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas yang ditandatangani dan disahkannya (Pasal 50) ;
 4. Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan (Pasal 51 ayat 1) ;
 5. Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP-PK, SKO, DPPA Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah (Pasal 53) ;
 6. Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia (Pasal 55 ayat 1) ;
 7. Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah (Pasal 57 ayat 1) ;
- Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf c dan g, Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM selaku Kepala Satuan Kerja Sekretaris Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran wajib melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- Bahwa Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. selaku Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan kepentingan pribadi Amrin Tambunan telah mengajukan permohonan pencairan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Tahun Anggaran 2005, tanpa didahului adanya permintaan dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD dengan menggunakan administrasi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 14 Desember 2004 Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. bersama dengan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan permintaan pembayaran kekurangan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Triwulan IV tahun 2004 sebesar Rp480.870.000,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Pengajuan permintaan pembayaran kekurangan dana TPAPD Triwulan IV tahun 2004 tersebut dilakukan sebelum APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 disahkan, sehingga permintaan dana tersebut dilakukan dengan menggunakan administrasi yang tidak benar ;
- b. Pada tanggal 6 Januari 2005 Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. tanpa melampirkan segala tanda-tanda bukti yang sah bersama dengan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas kembali mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor sebesar Rp3.059.033.050,00 (tiga milyar lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan I sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dengan didasarkan pada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dari Bupati Tapanuli Selatan tanggal 06 Januari 2005 Nomor : 903/02/BK/ANGG/2005, dan atas permintaan tersebut Ali Amri Siregar, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 05 tanggal 06 Januari 2005. Permintaan pembayaran dana TPAPD tersebut tidak didasarkan adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), dan sebelum APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 disahkan ;
- c. Pada tanggal 13 April 2005 Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. tanpa melampirkan segala tanda-tanda bukti yang sah, mendahului Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dari Bupati Tapanuli Selatan tanggal 03 Mei 2005 Nomor : 903/06/BK/ANGG/2005, bersama dengan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas kembali mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 28/SPPR/2005 tanggal 13 April 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.352.033.050,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan II sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan atas permintaan tersebut maka Muhammad Lutfi Siregar, SH., MM. selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SPMU (Sementara) No.204/TS/2005 tanggal 04 Mei 2005. Permintaan pembayaran dana TPAPD tersebut tidak didasarkan adanya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dari Bupati Tapanuli Selatan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), serta sebelum APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 disahkan ;

Bahwa pengajuan pencairan dana dengan menggunakan proses surat-surat administrasi yang tidak benar tersebut, menyebabkan adanya pengeluaran dana TPAPD Triwulan I dan II yang tidak disalurkan kepada perangkat desa melalui Badan Pemerintahan Desa sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), atau setidaknya

sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-2922/PW.02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006 ;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tanggal 18 Juli 2013 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. membayar uang pengganti sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan ketentuan bahwa dalam perkara yang sama atas nama Terdakwa Amrin Tambunan telah ada pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan telah disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dikurangi Rp1.590.944.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), yaitu sebesar Rp480.495.500,00 (empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka ditambah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Tapsel No.3 Tahun 2005 tentang Anggaran APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005 ;
- 2) Penjabaran APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005 ;
- 3) Dokumen Anggaran Satuan Kerja Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapsel Tahun 2005 ;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Tapsel No.4 Tahun 2005 tentang Perubahan APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005 ;
- 5) Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005 ;
- 6) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Bidang Administrasi Umum Pemerintahan Sekretaris Daerah Tahun 2005 Pemkan Tapanuli Selatan ;
- 7) Buku Kas Jurnal Umum No.1 Penerimaan Pengeluaran Tahun Anggaran 2005 tanggal 03 Januari 2005 s/d 03 Maret 2005 ;
- 8) Buku Kas Jurnal Umum No.2 Penerimaan Pengeluaran tanggal 4 Maret 2005 s/d 12 Mei 2005 ;
- 9) Buku Kas Umum No.5 Penerimaan Pengeluaran tanggal 03 Agustus 2005 s/d 21 September 2005 ;
- 10) Buku Kas Umum No.6 Penerimaan Pengeluaran tanggal 22 Agustus 2005 s/d 23 November 2005 ;
- 11) Berita Acara Serah Terima Dokumen antara Haplan Tambunan, S.Sos dengan Akhir Hasibuan pada tanggal 25 April 2005 ;
- 12) Laporan Hasil Pemeriksaan Terpadu atas Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 dari Inspektorat Provinsi Pemrov. Sumatera Utara ;
- 13) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara No.R-2922/PW.02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006 dari BPKP Perwakilan Prov. Sumatera Utara kepada Kapolres Tapanuli Selatan ;
- 14) Kwitansi Tanda Pembayaran Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Desa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Perjanjian Kredit Nomor : 679/KC03-Ops/KB/2004 antara Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- 16) Permohonan Pinjaman Pegawai dari Bendahara Pemkab Tapsel kepada Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan dan daftar nama-nama peminjam;
- 17) Rekening Koran Nominatif periode 1 Januari 2005 s/d 31 Januari 2005 Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan ;
- 18) Pemindahan Pembukuan tanggal 31 Januari 2005 Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan ;
- 19) Surat Jaminan Nomor : 581/1012/2004 tanggal 20 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Selatan ;
- 20) Surat Edaran No.044/DIR/DKR-KR/SE/04 tanggal 01 November 2004 dari Dirut Bank Sumut kepada seluruh unit PT. Bank Sumut perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Bendaharawan ;
- 21) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No.518/DIR/DPP-PP/SK/2004 tentang Wewenang Persetujuan Pemberian Kredit Direksi PT. Bank Sumut ;
- 22) Nota Dinas dari Dirut PT. Bank Sumut kepada Rahmat Lubis, DKK perihal Penugasan sebagai Pejabat Pelaksana Sementara ;
- 23) Rekening Koran Kredit Konsumsi sebanyak 100 peminjam dari Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan ;
- 24) Asli 1 (satu) set SPM No.01/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp149.963.600,00 ;
- 25) Asli 1 (satu) set SPM No.02/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp84.886.150,00 ;
- 26) Asli 1 (satu) set SPM No.03/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp137.494.800,00 ;
- 27) Asli 1 (satu) set SPM No.04/BK tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan I) sebesar Rp81.250.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Asli 1 (satu) set SPM No.05/BK tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp3.059.033.050,00 ;
- 29) Asli 1 (satu) set SPM No.06/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp751.242.000,00 ;
- 30) Asli 1 (satu) set SPM No.07/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp31.625.000,00 ;
- 31) Asli 1 (satu) set SPM No.08/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp48.875.000,00 ;
- 32) Asli 1 (satu) set SPM No.09/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp545.665.900,00 ;
- 33) Asli 1 (satu) set SPM No.10/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp296.125.000,00 ;
- 34) Asli 1 (satu) set SPM No.11/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp1.199.256.950,00 ;
- 35) Asli 1 (satu) set SPM No.12/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp111.583.925,00 ;
- 36) Asli 1 (satu) set SPM No.13/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp398.352.425,00 ;
- 37) Asli 1 (satu) set SPM No.14/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp194.020.625,00 ;
- 38) Asli 1 (satu) set SPM No.15/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp115.386.100,00 ;
- 39) Asli 1 (satu) set SPM No.16/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp187.125.000,00 ;
- 40) Asli 1 (satu) set SPM No.17/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp377.455.150,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Asli 1 (satu) set SPM No.18/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp231.832.500,00 ;
- 42) Asli 1 (satu) set SPM No.20/BAU tanggal 31 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp858.450.000,00 ;
- 43) Asli 1 (satu) set SPM No.28/BK tanggal 16 Februari 2005 untuk Bantuan Keuangan kepada Organisasi Masyarakat sebesar Rp300.000.000,00 ;
- 44) Asli 1 (satu) set SPM No.182/BK tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Bantuan Keuangan (Triwulan II) sebesar Rp81.250.000,00 ;
- 45) Asli 1 (satu) set SPM No.181/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp377.455.150,00 ;
- 46) Asli 1 (satu) set SPM No.183/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp111.583.925,00 ;
- 47) Asli 1 (satu) set SPM No.184/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp109.924.314,00 ;
- 48) Asli 1 (satu) set SPM No.185/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp186.373.625,00 ;
- 49) Asli 1 (satu) set SPM No.186/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp545.665.900,00 ;
- 50) Asli 1 (satu) set SPM No.187/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp226.191.250,00 ;
- 51) Asli 1 (satu) set SPM No.188/BAU tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum sebesar Rp751.242.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Asli 1 (satu) set SPM No.189/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp115.529.000,00 ;
- 53) Asli 1 (satu) set SPM No.190/BAU tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan II) sebesar Rp1.199.256.950,00 ;
- 54) Asli 1 (satu) set SPM No.192/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp445.645.000,00 ;
- 55) Asli 1 (satu) set SPM No.193/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp41.078.600,00 ;
- 56) Asli 1 (satu) set SPM No.194/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp146.465.000,00 ;
- 57) Asli 1 (satu) set SPM No.195/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp120.004.800,00 ;
- 58) Asli 1 (satu) set SPM No.196/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp137.511.100,00 ;
- 59) Asli 1 (satu) set SPM No.204/BK tanggal 4 Mei 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan II) sebesar Rp3.352.033.050,00 ;
- 60) Asli 1 (satu) set SPMU No.482/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.353.880.220,00 ;
- 61) Asli 1 (satu) set SPMU No.483/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp2.550.303.900,00 ;
- 62) Asli 1 (satu) set SPMU No.484/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp996.887.100,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Asli 1 (satu) set SPMU No.485/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.363.783.613,00 ;
- 64) Asli 1 (satu) set SPMU No.486/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp461.867.500,00 ;
- 65) Asli 1 (satu) set SPMU No.487/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp76.270.000,00;
- 66) Asli 1 (satu) set SPMU No.488/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp811.701.800,00 ;
- 67) Asli 1 (satu) set SPMU No.489/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan I dan II) sebesar Rp18.664.083.469,00 ;
- 68) Asli 1 (satu) set SPMU No.490/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp712.294.000,00 ;
- 69) Asli 1 (satu) set SPMU No.491/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp381.314.100,00 ;
- 70) Asli 1 (satu) set SPMU No.492/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.084.635.250,00 ;
- 71) Asli 1 (satu) set SPMU No.493/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp 342.211.750,00 ;
- 72) Asli 1 (satu) set SPMU No.494/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.464.701.900,00 ;
- 73) Asli 1 (satu) set SPMU No.495/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp205.178.400,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Asli 1 (satu) set SPMU No.496/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp353.379.050,00 ;
- 75) Asli 1 (satu) set SPMU No.497/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp158.944.300,00 ;
- 76) Asli 1 (satu) set SPMU No.498/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp 212.217.100,00 ;
- 77) Asli 1 (satu) set SPMU No.499/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp394.897.500,00 ;
- 78) Asli 1 (satu) set SPMU No.527/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp110.000.000,00 ;
- 79) Asli 1 (satu) set SPMU No.528/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp60.000.000,00 ;
- 80) Asli 1 (satu) set SPMU No.529/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp397.564.300,00 ;
- 81) Asli 1 (satu) set SPMU No.530/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp248.263.600,00 ;
- 82) Asli 1 (satu) set SPMU No.659/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp1.373.575.700,00 ;
- 83) Asli 1 (satu) set SPMU No.660/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp767.578.735,00 ;
- 84) Asli 1 (satu) set SPMU No.661/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp259.549.800,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 85) Asli 1 (satu) set SPMU No.662/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 542.317.625,00 ;
- 86) Asli 1 (satu) set SPMU No.663/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp173.641.375,00 ;
- 87) Asli 1 (satu) set SPMU No.664/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp201.050.800,00 ;
- 88) Asli 1 (satu) set SPMU No.665/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 85.081.300,00 ;
- 89) Asli 1 (satu) set SPMU No.666/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 710.701.350,00 ;
- 90) Asli 1 (satu) set SPMU No.667/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan III sebesar Rp 44.125.000,00 ;
- 91) Asli 1 (satu) set SPMU No.668/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 374.610.250,00 ;
- 92) Asli 1 (satu) set SPMU No.671/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Triwulan III sebesar Rp2.737.622.500,00 ;
- 93) Asli 1 (satu) set SPMU No.672/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 191.707.650,00 ;
- 94) Asli 1 (satu) set SPMU No.673/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 133.366.050,00 ;
- 95) Asli 1 (satu) set SPMU No.674/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 187.448.750,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) Asli 1 (satu) set SPMU No.675/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan III sebesar Rp 3.064.500,00 ;
- 97) Asli 1 (satu) set SPMU No.676/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp124.131.800,00 ;
- 98) Asli 1 (satu) set SPMU No.677/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp198.782.150,00 ;
- 99) Asli 1 (satu) set SPMU No.678/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp30.000.000,00 ;
- 100) Asli 1 (satu) set SPMU No.679/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp55.000.000,00 ;
- 101) Asli 1 (satu) set SPMU No.773/2005 tanggal 28 September 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan III sebesar Rp380.986.127,00 ;
- 102) Asli 1 (satu) set SPMU No.947/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp124.131.800,00 ;
- 103) Asli 1 (satu) set SPMU No.948/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp55.000.000,00 ;
- 104) Asli 1 (satu) set SPMU No.949/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp30.000.000,00 ;
- 105) Asli 1 (satu) set SPMU No.950/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp198.782.150,00 ;
- 106) Asli 1 (satu) set SPMU No.959/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp181.472.650,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) Asli 1 (satu) set SPMU No.961/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp271.216.375,00 ;
- 108) Asli 1 (satu) set SPMU No.962/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp434.981.125,00 ;
- 109) Asli 1 (satu) set SPMU No.967/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp198.057.400,00 ;
- 110) Asli 1 (satu) set SPMU No.968/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp901.533.000,00 ;
- 111) Asli 1 (satu) set SPMU No.969/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp100.163.900,00 ;
- 112) Asli 1 (satu) set SPMU No.970/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp132.636.475,00 ;
- 113) Asli 1 (satu) set SPMU No.971/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp151.765.875,00 ;
- 114) Asli 1 (satu) set SPMU No.972/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp187.448.750,00 ;
- 115) Asli 1 (satu) set SPMU No.973/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Triwulan IV sebesar Rp 2.737.622.500,00 ;
- 116) Asli 1 (satu) set SPMU No.974/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp 3.064.500,00 ;
- 117) Asli 1 (satu) set SPMU No.975/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Tidak Tersangka Triwulan IV sebesar Rp68.750.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) Asli 1 (satu) set SPMU No.976/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp241.062.500,00 ;
- 119) Asli 1 (satu) set SPMU No.977/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp497.943.550,00 ;
- 120) Asli 1 (satu) set SPMU No.1311/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp110.554.216,00 ;
- 121) Asli 1 (satu) set SPMU No.1312/2005 tanggal 28 desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp216.499.700,00 ;
- 122) Asli 1 (satu) set SPMU No.1317/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp241.062.500,00 ;
- 123) Asli 1 (satu) set SPMU No.1318/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp 12.625.000,00 ;
- 124) Asli 1 (satu) set SPMU No.1319/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk keperluan belanja modal Triwulan IV sebesar Rp44.125.000,00;
- 125) Asli 1 (satu) set SPMU No.1371/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp141.816.000,00 ;
- 126) Asli 1 (satu) set SPMU No.1372/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Bantuan Keuangan Pilkadaesung sebesar Rp84.000.000,00 ;
- 127) Asli 1 (satu) set SPMU No.1373/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp61.332.000,00;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tanggal 15 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidiar maupun dakwaan Lebih Subsidiar ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Tapsel No.3 Tahun 2005 tentang Anggaran APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005 ;
 - 2) Penjabaran APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005 ;
 - 3) Dokumen Anggaran Satuan Kerja Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapsel Tahun 2005 ;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Tapsel No.4 Tahun 2005 tentang Perubahan APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005 ;
 - 5) Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005 ;
 - 6) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Bidang Administrasi Umum Pemerintahan Sekretaris Daerah Tahun 2005 Pemkan Tapanuli Selatan ;
 - 7) Buku Kas Jurnal Umum No.1 Penerimaan Pengeluaran Tahun Anggaran 2005 tanggal 03 Januari 2005 s/d 03 Maret 2005 ;
 - 8) Buku Kas Jurnal Umum No.2 Penerimaan Pengeluaran tanggal 4 Maret 2005 s/d 12 Mei 2005 ;
 - 9) Buku Kas Umum No.5 Penerimaan Pengeluaran tanggal 03 Agustus 2005 s/d 21 September 2005 ;
 - 10) Buku Kas Umum No.6 Penerimaan Pengeluaran tanggal 22 Agustus 2005 s/d 23 November 2005 ;
 - 11) Berita Acara Serah Terima Dokumen antara Haplan Tambunan, S.Sos dengan Akhir Hasibuan pada tanggal 25 April 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Laporan Hasil Pemeriksaan Terpadu atas Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 dari Inspektorat Provinsi Pemrov. Sumatera Utara ;
- 13) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara No.R-2922/PW.02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006 dari BPKP Perwakilan Prov. Sumatera Utara kepada Kapolres Tapanuli Selatan ;
- 14) Kwitansi Tanda Pembayaran Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Desa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar ;
- 15) Perjanjian Kredit Nomor : 679/KC03-Ops/KB/2004 antara Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- 16) Permohonan Pinjaman Pegawai dari Bendahara Pemkab Tapsel kepada Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan dan daftar nama-nama peminjam;
- 17) Rekening Koran Nominatif periode 1 Januari 2005 s/d 31 Januari 2005 Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan ;
- 18) Pemindahan Pembukuan tanggal 31 Januari 2005 Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan ;
- 19) Surat Jaminan Nomor : 581/1012/2004 tanggal 20 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Selatan ;
- 20) Surat Edaran No.044/DIR/DKR-KR/SE/04 tanggal 01 November 2004 dari Dirut Bank Sumut kepada seluruh unit PT. Bank Sumut perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Bendaharawan ;
- 21) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No.518/DIR/DPP-PP/SK/2004 tentang Wewenang Persetujuan Pemberian Kredit Direksi PT. Bank Sumut ;
- 22) Nota Dinas dari Dirut PT. Bank Sumut kepada Rahmat Lubis, DKK perihal Penugasan sebagai Pejabat Pelaksana Sementara ;
- 23) Rekening Koran Kredit Konsumsi sebanyak 100 peminjam dari Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan ;
- 24) Asli 1 (satu) set SPM No.01/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp149.963.600,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Asli 1 (satu) set SPM No.02/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp84.886.150,00 ;
- 26) Asli 1 (satu) set SPM No.03/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp137.494.800,00 ;
- 27) Asli 1 (satu) set SPM No.04/BK tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan I) sebesar Rp81.250.000,00 ;
- 28) Asli 1 (satu) set SPM No.05/BK tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp3.059.033.050,00 ;
- 29) Asli 1 (satu) set SPM No.06/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp751.242.000,00 ;
- 30) Asli 1 (satu) set SPM No.07/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp31.625.000,00 ;
- 31) Asli 1 (satu) set SPM No.08/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp48.875.000,00 ;
- 32) Asli 1 (satu) set SPM No.09/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp545.665.900,00 ;
- 33) Asli 1 (satu) set SPM No.10/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp296.125.000,00 ;
- 34) Asli 1 (satu) set SPM No.11/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp1.199.256.950,00 ;
- 35) Asli 1 (satu) set SPM No.12/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp111.583.925,00 ;
- 36) Asli 1 (satu) set SPM No.13/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp398.352.425,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Asli 1 (satu) set SPM No.14/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp194.020.625,00 ;
- 38) Asli 1 (satu) set SPM No.15/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp115.386.100,00 ;
- 39) Asli 1 (satu) set SPM No.16/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp187.125.000,00 ;
- 40) Asli 1 (satu) set SPM No.17/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp377.455.150,00 ;
- 41) Asli 1 (satu) set SPM No.18/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp231.832.500,00 ;
- 42) Asli 1 (satu) set SPM No.20/BAU tanggal 31 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp858.450.000,00 ;
- 43) Asli 1 (satu) set SPM No.28/BK tanggal 16 Februari 2005 untuk Bantuan Keuangan kepada Organisasi Masyarakat sebesar Rp300.000.000,00 ;
- 44) Asli 1 (satu) set SPM No.182/BK tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Bantuan Keuangan (Triwulan II) sebesar Rp81.250.000,00 ;
- 45) Asli 1 (satu) set SPM No.181/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp377.455.150,00 ;
- 46) Asli 1 (satu) set SPM No.183/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp111.583.925,00 ;
- 47) Asli 1 (satu) set SPM No.184/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp109.924.314,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Asli 1 (satu) set SPM No.185/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp186.373.625,00 ;
- 49) Asli 1 (satu) set SPM No.186/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp545.665.900,00 ;
- 50) Asli 1 (satu) set SPM No.187/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp226.191.250,00 ;
- 51) Asli 1 (satu) set SPM No.188/BAU tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum sebesar Rp751.242.000,00 ;
- 52) Asli 1 (satu) set SPM No.189/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp115.529.000,00 ;
- 53) Asli 1 (satu) set SPM No.190/BAU tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan II) sebesar Rp1.199.256.950,00 ;
- 54) Asli 1 (satu) set SPM No.192/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp445.645.000,00 ;
- 55) Asli 1 (satu) set SPM No.193/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp41.078.600,00 ;
- 56) Asli 1 (satu) set SPM No.194/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp146.465.000,00 ;
- 57) Asli 1 (satu) set SPM No.195/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp120.004.800,00 ;
- 58) Asli 1 (satu) set SPM No.196/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp137.511.100,00 ;
- 59) Asli 1 (satu) set SPM No.204/BK tanggal 4 Mei 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan II) sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.352.033.050,00 ;

- 60) Asli 1 (satu) set SPMU No.482/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.353.880.220,00 ;
- 61) Asli 1 (satu) set SPMU No.483/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp2.550.303.900,00 ;
- 62) Asli 1 (satu) set SPMU No.484/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp996.887.100,00 ;
- 63) Asli 1 (satu) set SPMU No.485/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.363.783.613,00 ;
- 64) Asli 1 (satu) set SPMU No.486/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp461.867.500,00 ;
- 65) Asli 1 (satu) set SPMU No.487/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp76.270.000,00;
- 66) Asli 1 (satu) set SPMU No.488/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp811.701.800,00 ;
- 67) Asli 1 (satu) set SPMU No.489/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan I dan II) sebesar Rp18.664.083.469,00 ;
- 68) Asli 1 (satu) set SPMU No.490/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp712.294.000,00 ;
- 69) Asli 1 (satu) set SPMU No.491/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp381.314.100,00 ;
- 70) Asli 1 (satu) set SPMU No.492/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.084.635.250,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) Asli 1 (satu) set SPMU No.493/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp 342.211.750,00 ;
- 72) Asli 1 (satu) set SPMU No.494/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.464.701.900,00 ;
- 73) Asli 1 (satu) set SPMU No.495/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp205.178.400,00 ;
- 74) Asli 1 (satu) set SPMU No.496/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp353.379.050,00 ;
- 75) Asli 1 (satu) set SPMU No.497/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp158.944.300,00 ;
- 76) Asli 1 (satu) set SPMU No.498/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp 212.217.100,00 ;
- 77) Asli 1 (satu) set SPMU No.499/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp394.897.500,00 ;
- 78) Asli 1 (satu) set SPMU No.527/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp110.000.000,00 ;
- 79) Asli 1 (satu) set SPMU No.528/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp60.000.000,00 ;
- 80) Asli 1 (satu) set SPMU No.529/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp397.564.300,00 ;
- 81) Asli 1 (satu) set SPMU No.530/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp248.263.600,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Asli 1 (satu) set SPMU No.659/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp1.373.575.700,00 ;
- 83) Asli 1 (satu) set SPMU No.660/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp767.578.735,00 ;
- 84) Asli 1 (satu) set SPMU No.661/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp259.549.800,00 ;
- 85) Asli 1 (satu) set SPMU No.662/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 542.317.625,00 ;
- 86) Asli 1 (satu) set SPMU No.663/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp173.641.375,00 ;
- 87) Asli 1 (satu) set SPMU No.664/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp201.050.800,00 ;
- 88) Asli 1 (satu) set SPMU No.665/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 85.081.300,00 ;
- 89) Asli 1 (satu) set SPMU No.666/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 710.701.350,00 ;
- 90) Asli 1 (satu) set SPMU No.667/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan III sebesar Rp 44.125.000,00 ;
- 91) Asli 1 (satu) set SPMU No.668/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp374.610.250,00 ;
- 92) Asli 1 (satu) set SPMU No.671/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Triwulan III sebesar Rp2.737.622.500,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) Asli 1 (satu) set SPMU No.672/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 191.707.650,00 ;
- 94) Asli 1 (satu) set SPMU No.673/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 133.366.050,00 ;
- 95) Asli 1 (satu) set SPMU No.674/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 187.448.750,00 ;
- 96) Asli 1 (satu) set SPMU No.675/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan III sebesar Rp 3.064.500,00 ;
- 97) Asli 1 (satu) set SPMU No.676/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk

Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp124.131.800,00 ;

- 98) Asli 1 (satu) set SPMU No.677/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp198.782.150,00 ;
- 99) Asli 1 (satu) set SPMU No.678/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp30.000.000,00 ;
- 100) Asli 1 (satu) set SPMU No.679/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp55.000.000,00 ;
- 101) Asli 1 (satu) set SPMU No.773/2005 tanggal 28 September 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan III sebesar Rp380.986.127,00 ;
- 102) Asli 1 (satu) set SPMU No.947/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp124.131.800,00 ;
- 103) Asli 1 (satu) set SPMU No.948/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp55.000.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) Asli 1 (satu) set SPMU No.949/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp30.000.000,00 ;
- 105) Asli 1 (satu) set SPMU No.950/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp198.782.150,00 ;
- 106) Asli 1 (satu) set SPMU No.959/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp181.472.650,00 ;
- 107) Asli 1 (satu) set SPMU No.961/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp271.216.375,00 ;
- 108) Asli 1 (satu) set SPMU No.962/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp434.981.125,00 ;
- 109) Asli 1 (satu) set SPMU No.967/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp198.057.400,00 ;
- 110) Asli 1 (satu) set SPMU No.968/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp901.533.000,00 ;
- 111) Asli 1 (satu) set SPMU No.969/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp100.163.900,00 ;
- 112) Asli 1 (satu) set SPMU No.970/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp132.636.475,00 ;
- 113) Asli 1 (satu) set SPMU No.971/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp151.765.875,00 ;
- 114) Asli 1 (satu) set SPMU No.972/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp187.448.750,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) Asli 1 (satu) set SPMU No.973/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Triwulan IV sebesar Rp 2.737.622.500,00 ;
- 116) Asli 1 (satu) set SPMU No.974/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp 3.064.500,00 ;
- 117) Asli 1 (satu) set SPMU No.975/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Tidak Tersangka Triwulan IV sebesar Rp68.750.000,00
- 118) Asli 1 (satu) set SPMU No.976/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp241.062.500,00 ;
- 119) Asli 1 (satu) set SPMU No.977/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp497.943.550,00 ;
- 120) Asli 1 (satu) set SPMU No.1311/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp110.554.216,00 ;
- 121) Asli 1 (satu) set SPMU No.1312/2005 tanggal 28 desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp216.499.700,00 ;
- 122) Asli 1 (satu) set SPMU No.1317/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp241.062.500,00 ;
- 123) Asli 1 (satu) set SPMU No.1318/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp 12.625.000,00 ;
- 124) Asli 1 (satu) set SPMU No.1319/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp44.125.000,00;
- 125) Asli 1 (satu) set SPMU No.1371/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp141.816.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126) Asli 1 (satu) set SPMU No.1372/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Bantuan Keuangan Pilkadaesung sebesar Rp84.000.000,00 ;

127) Asli 1 (satu) set SPMU No.1373/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp61.332.000,00;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.41/Akta.Kasasi/Pid. Sus.K/2013/PN.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 Juli 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 05 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 15 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 05 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam putusannya menafsirkan dan menguraikan unsur melawan hukum, yaitu :

a. Bahwa *judex facti* telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 dalam unsur melawan hukum ;
Pasal 49 ayat (2) berbunyi "Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Belanja Pegawai yang formasinya telah ditetapkan".

Pasal 49 ayat (1) berbunyi "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah" ;

Judex facti telah keliru menafsirkan belanja pegawai sebagai mana putusan halaman 99 alinea 2 :

"Menimbang...Tunjangan TPAPD merupakan belanja pegawai yang berhak diterima oleh Aparatur Pemerintahan Desa..."

Sedangkan halaman 100 alinea 2" menyatakan :

"Menimbang...bahwa Tunjangan TPAPD merupakan belanja pegawai yang dapat dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran walaupun Rancangan Perda tentang APBD belum disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah" ;

Judex facti membuat kesimpulan bahwa Tunjangan Penghasilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) adalah belanja pegawai, pertimbangan *judex facti* tersebut didasarkan kepada pendapat Hasiholan Pasaribu (ahli meringankan dari Terdakwa) dari Kepmendagri, tanpa merujuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan *judex facti* menyebutkan TPAPD adalah belanja pegawai supaya perbuatan Terdakwa yang mengajukan permintaan dana TPAPD sebelum Rancangan Perda APBD disahkan, adalah tidak melanggar hukum sebagaimana Pasal 49 ayat 2 Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tersebut di atas ;

Kesimpulan *judex facti* tersebut adalah keliru tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan dan barang bukti sebagai berikut :

- a) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 1989 tanggal 23 Oktober 1989 tentang Peningkatan Pembinaan Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan : Lampiran II angka 4.
- c. Pemberian Penghasilan kepada Aparatur Pemerintah Desa sifatnya adalah bantuan dan oleh karenanya Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II berkewajiban untuk dapat menyediakan tambahan dana tunjangan dimaksud secara rutin (menurut ahli BPKP Simson Girsang : secara rutin berbeda artinya dengan dana rutin);
- b) APBD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Padang Sidempuan (Peraturan Daerah No.3 Tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005), telah memasukkan TPAPD pada Pos Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Bukan Pos Anggaran Belanja Pegawai, yaitu :
TPAPD termasuk dalam Program : Pengembangan Kapasitas Administrasi & Kelembagaan Daerah, dan Kegiatan : Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dengan Kode Rekening : 2 01 003 4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, Sub : Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan/ Desa/Kelurahan;
- c) Barang bukti : Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja (DPPA) yang diajukan Terdakwa dan Amrin Tambunan tanggal 6 Januari 2005 dan tanggal 13 April 2005, serta SPM (sementara) yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabag Keuangan dan BUD telah tertulis TPAPD sebagai Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan berupa Bantuan Keuangan kepada Kecamatan/Desa Kelurahan bersamaan dengan bantuan keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik dan Organisasi Sosial, dll. ;

d) Pasal 52 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, berbunyi :
Pembayaran dengan cara beban tetap dapat dilakukan antara lain untuk keperluan :

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon;
- 3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
- 4) Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo biaya bunga dan biaya administrasi pinjaman;
- 5) dan seterusnyas/d g;

Pasal 52 ayat (1) ini membedakan antara Belanja Pegawai dengan Bantuan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;

e) Menurut pendapat Ahli BPKP RI Perwakilan Sumut Simson Girsang yaitu :

- TPAPD tidak sama dengan gaji yang ditetapkan Pemkab Tapsel, melainkan merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dengan Rincian Tunjangan Penghasilan kepada Pemerintah Desa, sehingga sifatnya kalau ada dana bisa dibantu kalau tidak ya tidak;
- Bantuan dicairkan setelah APBD disahkan, sehingga sebelum APBD disahkan bantuan tidak bisa dicairkan sesuai Kepmendagri No.29 Tahun 2002;

f) TPAPD tidak semua diberikan oleh Kabupaten/Kota kepada Aparatur Desa, tergantung kemampuan daerah sebagaimana keterangan saksi Sutan Siregar. Dengan demikian TPAPD bukan Belanja Pegawai/Rutin atau Gaji PNS yang bersifat wajib;

Berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan Terdakwa mengajukan SPP-PK tanggal 06 Januari 2005 dan tanggal 13 April 2005 sebelum APBD Tahun Anggaran 2005 disahkan telah bertentangan dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum;

- b. *Judex facti* telah salah menerapkan peraturan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 pada perbuatan pidana yang dilakukan tahun 2005, oleh karena itu kekeliruan *judex facti* dapat dilihat pada putusan halaman 99 alinea 3 :

"Menimbang, bahwa selain itu, karena pengertian belanja pegawai sebagai rujukan pemahaman terhadap pengertian belanja pegawai tersebut, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Permendagri No.13 Tahun 2006....dan seterusnya hal.100 alinea 2, Menimbang, bahwa.... sehingga bantuan keuangan tersebut merupakan bantuan kelembagaan...dan seterusnya" ;

Kekeliruan *judex facti* bukan hanya menerapkan ketentuan tahun 2006 terhadap kejadian tahun 2005, tetapi *judex facti* juga keliru menafsirkan pengertian bantuan keuangan pada Permendagri tersebut. Seharusnya *judex facti* tidak perlu mengambil rujukan dari Permendagri No.13 Tahun 2006, karena perbedaan Belanja Pegawai dengan Belanja Bantuan Keuangan sudah jelas diatur dalam Kepmendagri No.29 Tahun 2002, Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 1989 tanggal 23 Oktober 1989, dan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005, dan keterangan ahli BPKP, serta barang bukti dalam perkara ini;

- c. *Judex facti* telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahkan mengesampingkan Pasal 54 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 dan Pasal 38 ayat (2) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, yang mengatur Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formil dan materil kebijakan penatausahaan anggaran yang dipimpinnya. Kekeliruan *judex facti* dapat dilihat pada putusan halaman 102 alinea 3 :

"Menimbang, bahwa TPAPD Triwulan I yang diterima Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas Setda tanggal 6 Januari 2005, menjadi kewenangan Amrin Tambunan untuk menyimpan dan menatausahakannya, dan Amrin Tambunan bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Bendahara Umum Daerah, bukan kepada Terdakwa, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2004" ;

Sedangkan halaman 102 aline 4 :

"Menimbang, bahwa karena Amrin Tambunan mempunyai kewenangan terhadap penyimpanan, penatausahaan dan Pengelolaan Kas Setda, maka tanggung jawab terhadap dana-dana yang berada dalam Kas Setda tersebut berada di tangan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas Setda", oleh karena itu pertimbangan *judex facti* tersebut telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 menyebutkan "Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan materil kepada Bupati atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya", sedangkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 bahwa tanggung jawab pemegang kas hanya secara fungsional kepada BUD. Sesuai fakta *in casu* dan Pasal 38 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Pengguna Anggaran adalah Sekda Cq. Terdakwa yang mengajukan SPP-PK dana TPAPD tanggal 6 Januari 2005 dan tanggal 13 April 2005 yang berada dalam penguasaannya di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b) Pasal 38 ayat (2) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, menyebutkan "Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya". Ketentuan ini telah bertolak belakang dengan pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Amrin Tambunan mempunyai kewenangan terhadap penyimpanan, Penatausahaan dan Pengelolaan Kas Setda ;

Berdasarkan uraian di atas, maka terjadinya penyalahgunaan dana TPAPD Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2005 adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab terhadap penatausahaan keuangan secara formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004, padahal menurut Ahli Depdagri Dra. Marisi Parulian, Msi, yang dimaksud dengan penatausahaan anggaran adalah seluruh proses pelaksanaan pengelolaan keuangan sampai



dengan pertanggungjawaban ;

- d. *Judex facti* telah mengesampingkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang mengatur Pengguna Anggaran berwenang mengajukan SPP-PK dan mempertanggungjawabkannya ;

Kekeliruan *judex facti* dapat dilihat pada putusan halaman 106 alinea 3 :

"...sehingga apabila Terdakwa ikut menandatangani Formulir SPP-PK dan Daftar Perincian Pengguna Anggaran Belanja tertanggal 6 Januari 2005, hal tersebut karena Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang harus mengetahui aliran pengeluaran anggaran dalam SKPDnya, dan pembubuhan tandatangan itu karena sudah ditentukan dalam form Lampiran XXIV Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tersebut, sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas, maka tidak ada niat atau kehendak Terdakwa untuk menguntungkan Amrin Tambunan karena apa yang dilakukan Amrin Tambunan memang sudah tupoksinya dan apabila Amrin Tambunan tidak melakukan tupoksinya menyalurkan anggaran kepada bagian Pemdes, maka Amrin Tambunan harus mempertanggungjawabkannya dalam batas kewenangannya", oleh karena itu pertimbangan *judex facti* tersebut telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Pasal 51 ayat (1) Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002, menyatakan "untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melakukan fungsi perbendaharaan".

Jika melihat ketentuan tersebut, maka pertimbangan *judex facti* telah keliru menyatakan Terdakwa hanya mengetahui dan membubuhkan tandatangan, serta keliru menyatakan pengajuan SPP-PK hanya tupoksi Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas Setda;

- b) Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002, menyatakan "Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah". Jika melihat ketentuan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pertimbangan *judex facti* telah keliru menyatakan bahwa penggunaan dana yang diajukan melalui SPP-PK merupakan tupoksi dan tanggung jawab Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Setda, terlebih lagi SPJ dana TPAPD yang diajukan tanggal 6 Januari 2005 dan tanggal 13 April 2005 belum dibuat Pertanggungjawaban (SPJ) hingga sekarang, padahal menurut ketentuan ayat (2) Pasal 57 tersebut menyatakan "SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya ;

- c) Hakekat atau rasio turut serta (*deelneming*) Pasal 55 KUHP adalah supaya dapat menghukum orang yang terlibat tindak pidana walaupun orang yang terlibat itu tidak memenuhi semua unsur-unsurnya, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu delik tersebut tidak pernah terjadi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955;
- d) Untuk mengukur niat jahat Terdakwa, maka menurut teori hukum (SIMONS) bahwa membuktikan kesengajaan sebagai unsur subyektif, sering dinilai dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku beserta akibat-akibatnya ;
In case Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang (mengajukan dana TPAPD sebelum APBD disahkan, tidak membuat pertanggungjawaban, tidak melakukan pengawasan, dll), dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) sesuai Audit BPKP Perwakilan Sumut ;
- e. *Judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, yaitu pertimbangan hukumnya hanya mengutip keterangan ahli meringankan yang dihadirkan Terdakwa yaitu Hasiholan Pasaribu, SE, dan tidak menilai keterangan ahli memberatkan dari Simson Girsang (BPKP RI), Dra. Marisi Parulian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si (Depdagri RI), dan 23 saksi-saksi yang telah disumpah, serta barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan, yaitu :

- *Judex facti* hanya mengutip pendapat ahli meringankan dari Terdakwa yang mengatakan TPAPD merupakan belanja pegawai sehingga dapat mendahului APBD (putusan halaman 99 alinea 2 dan putusan halaman 100 alinea 2) ;
- *Judex facti* tidak mempertimbangkan pendapat ahli BPKP RI Perwakilan Sumut Simson Girsang yang mengatakan TPAPD bukan Belanja Pegawai tetapi Belanja Bantuan Keuangan sehingga tidak dapat mendahului APBD, kemudian *judex facti* tidak memperhatikan barang bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja (DPPA) yang diajukan Terdakwa bahwa Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) termasuk dalam Pos Anggaran Belanja Bantuan Keuangan, selanjutnya *judex facti* tidak memperhatikan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 1989 tanggal 23 Oktober 1989 tentang Peningkatan Pembinaan Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, Peraturan Daerah No.3 Tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005 tentang APBD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Tapanuli Selatan yang menjadikan TPAPD sebagai Belanja Bantuan Keuangan, demikian juga Pasal 52 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang membedakan Belanja Pegawai dengan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan ;
- Bahwa *judex facti* tidak memperhatikan dan tidak menilai keterangan saksi-saksi Haplan Tambunan (BUD sejak 25 April 2005), Akhir Hasibuan (BUD Agustus 2003 s/d April 2005, Amrin Tambunan (Pemegang Kas 2002/2005), Ali Amri Siregar (Plt. Kabag Keuangan s/d 11 Februari 2005, Hasyruddin (Kasubbag Perbendaharaan 2004/2006) yang menerangkan : bahwa permintaan dan pencairan dana TPAPD Triwulan I dan II dilakukan sebanyak dua kali (tumpang tindih), yaitu :
 - 1) Diajukan Terdakwa Drs. Rahudman Harahap, MM tanggal 6 Januari 2005 (Triwulan I) dan tanggal 13 April 2005 (Triwulan II);
 - 2) Diajukan Ir. Leonardy Pane tanggal 28 Juni 2005 (Triwulan I & II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya menurut keterangan saksi-saksi lainnya bahwa ternyata dana yang diajukan Terdakwa Drs. Rahudman Harahap, MM tanggal 6 Januari 2005 (Triwulan I) dan tanggal 13 April 2005 (Triwulan II) tidak pernah dibuat SPJ'nya dan tidak pernah tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) Setda, sebagaimana keterangan Hasyruddin (Kasubbag Perbendaharaan 2004/2006), Hj. Zubaidah Lubis, S.Sos (Pembantu Pemegang Kas Pencatatan Buku), Ali Amri Siregar (Plt. Kabag Keuangan), Amrin Tambunan (Pemegang Kas 2002/ 2005), Drs. Ajjun Harahap selaku Plt. Kabag Pemdes/ Asisten 1 (Juli 2004 s/d Januari 2005), Drs. Rustam Efendy Hasibuan, MM (Kabag Pemdes sejak tanggal 07 Februari 2005), saksi Rachmatsyah Harahap (Kasubbag Lembaga & Kekayaan Pemdes 2004/ 2007), Muharnmad Luthfi Siregar, SH, MM (Kasubbag Pembukuan 2001/2007), Leonardy Pane (Sekda sejak tanggal 25 April 2005/ Januari 2006);

Penilaian fakta ini perlu dilakukan *judex facti* karena untuk mengukur bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 52 dan Pasal 57 Kepmendagri No.29/2002, dan Pasal 54 Undang-Undang No.1/2004;

- Bahwa *judex facti* juga tidak menilai keterangan saksi Hj. Zubaidah Lubis, S.Sos (Pembantu Pemegang Kas Pencatatan Buku) yang menyatakan Terdakwa tetap menandatangani/ menutup Buku Kas Umum (BKU) Setda setiap bulannya padahal permintaan, pencairan dan SPJ dana TPAPD yang diajukan Terdakwa tidak tercatat;

Penilaian fakta ini penting dilakukan *judex facti* untuk mengetahui Terdakwa telah melakukan kesengajaan atau melalaikan tugasnya melakukan pengawasan atau pemeriksaan sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 dan Pasal 39 ayat (7) Kepmendagri No.29 Tahun 2002;

- Bahwa *judex facti* juga tidak menilai keterangan saksi Amrin Tambunan (Pemegang Kas Setda) dalam persidangan ini yang menerangkan bahwa dana TPAPD dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa selaku Sekda dan Bupati Tapsel. Penilaian fakta ini penting karena didukung dengan adanya fakta perbuatan Terdakwa yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan, penggunaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan dana TPAPD ;

- f. *Judex facti* telah melakukan penafsiran yang keliru terhadap pengertian perbuatan melawan hukum (pelanggaran peraturan perundang-undangan) yang tidak ada sanksi pidananya sebagai pelanggaran administrasi dalam tindak pidana Korupsi, oleh karena itu kekeliruan *judex facti* dapat dilihat pada putusan halaman 101 alinea 5 :

"Menimbang...dan *quod non* ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar, hal itu merupakan pelanggaran administrasi dan bukan serta merta juga merupakan tindak pidana, karena ketentuan *a quo* tidak mencantumkan ancaman pidana apabila ketentuan-ketentuan itu dilanggar" ;

Seharusnya *judex facti* menghubungkan perbuatan melawan hukum tersebut dengan unsur lainnya dalam Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian Negara dengan tujuan menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka dikategorikan sebagai tindak pidana Korupsi;

- g. *Judex facti* telah keliru mempertimbangkan unsur perbuatan melawan hukum hanya dari proses permintaan dana TPAPD sebelum APBD disahkan sebagaimana Pasal 49 Kepmendagri No.29 Tahun 2002, tanpa mempertimbangkan perbuatan Terdakwa juga melanggar proses penggunaan, pertanggung-jawaban dan pengawasan dana TPAPD yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Terdakwa yang diatur dalam Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004, sebagai berikut :

- a) Bahwa perbuatan Terdakwa dan Amrin Tambunan yang telah mengajukan SPP-PK tanggal 13 April 2005, tanpa didahului SKO Bupati, telah bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 51, berbunyi "... SPP diajukan setelah SKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan disertai dengan pengantar SPP dan DPPA" ;

- Bahwa SKO Sementara dibuat tanggal 03 Mei 2005 setelah SPP diajukan tanggal 13 April 2005, sehingga SKO Sementara tersebut hanya untuk kelengkapan administrasi saja, bahkan SKO sementara tersebut tidak pernah ditemukan sampai persidangan ini berlangsung ;
- b) Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap permintaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana TPAPD yang diajukannya, sebagaimana diatur :
 - Pasal 39 ayat (7) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, berbunyi "Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali";
 - Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, berbunyi "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang melakukan pengujian atas tagihan dan mengawasi pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- Berdasarkan fakta di persidangan yaitu keterangan saksi Hj. Zubaidah Lubis, S.Sos selaku Pembantu Pemegang Kas Pencatatan Buku dan saksi Amrin Tambunan, bahwa Terdakwa setiap bulan menandatangani BKU (Buku Kas Umum), padahal dalam BKU tersebut tidak tercatat SPP, SPM, maupun pertanggungjawaban dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005 dan tanggal 13 April 2005 yang diajukan Terdakwa;
- c) Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) tanggal 13 April 2005 dana TPAPD Triwulan II, tanpa terlebih dahulu mempertanggungjawabkan dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005, telah bertentangan dengan ketentuan :
 - Pasal 53 Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang menyebutkan : Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila SPP pengisian kas, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja, SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ;

d) Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajukan permintaan dana TPAPD 2005 dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) tanggal 06 Januari 2005, dan tanggal 13 April 2005, padahal seharusnya dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT), telah bertentangan dengan :

- Pasal 51 ayat (3) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, berbunyi "Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT), sedangkan ayat (4), berbunyi "Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPP-PK);
- Pasal 52 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, berbunyi "... Belanja Pegawai, Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon, Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan... adalah pembayaran dengan cara Beban Tetap..."
- Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002 terdiri atas 2 Subsistem, yaitu (1) Subsistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Beban Tetap, dan (2) Subsistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pengisian Kas;

e) Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mempertanggungjawabkan (SPJ) dana TPAPD tanggal 6 Januari 2005, bahkan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti sah ataupun kuitansi tanda terima, telah bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 disebutkan : Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti sah;
- Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang



berbunyi : Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih;

- Pasal 57 ayat (2) menyebutkan : SPJ berikut lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;

f) Bahwa Terdakwa dan Amrin Tambunan, yang melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Mengajukan dana TPAPD sebesar Rp1.035.720.000,00 sekaligus untuk 3 (tiga) bulan ke depan (Januari, Februari, Maret 2005) yang diajukan pada awal tahun yaitu tanggal 06 Januari 2005 untuk pembayaran Triwulan I, padahal seharusnya per Triwulan diajukan setidaknya awal bulan April 2005, atau jika diajukan bulan Januari maka cukup hanya pembayaran dana TPAPD satu bulan saja yaitu bulan Januari 2005. Pengajuan dana tunjangan sekaligus 3 (tiga) bulan ke depan juga tidak dikenal dalam penggajian Pegawai Negeri Sipil atau karyawan swasta, yang ada adalah Rapelan bulan sebelumnya, bahkan tidak dikenal pula selama adanya pemberian dana TPAPD. Fakta ini menunjukkan adanya niat yang tidak baik dari diri Terdakwa;
- Mengajukan dana TPAPD sebesar Rp1.035.720.000,00 sekaligus untuk 3 (tiga) bulan ke depan (April, Mei, Juni 2005) yang diajukan tanggal 13 April 2005 untuk Triwulan II, seharusnya diajukan setidaknya awal bulan Juli 2005 atau jika diajukan bulan April maka cukup hanya pembayaran dana TPAPD satu bulan saja yaitu bulan April 2005;
- Jumlah pagu anggaran TPAPD Tahun Anggaran 2005 adalah Rp5.955.390.000,00, jika dibagi 4 (empat) Triwulan maka seharusnya per Triwulan adalah = Rp1.488.847.500, 00 sebagaimana diajukan pada tahun-tahun sebelum dan pada tahun 2005. Namun kenyataan-nya Terdakwa dan Amrin Tambunan mengajukan dana TPAPD satu Triwulan yaitu Rp1.035.720.000,00. Fakta ini menunjukkan adanya niat tidak baik dari diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD tanggal 06 Januari 2005 dan tanggal 13 April 2005, bukanlah didasarkan kepada adanya desakan dari Perangkat Desa atau Kabag Pemdes, sehingga yang mengetahui kebutuhan dana TPAPD adalah Bagian Pemerintahan Desa, namun kenyataannya permintaan dana yang diajukan Terdakwa tanpa didasarkan pada permintaan bahkan tanpa diketahui Kabag Pemdes maupun Asisten 1;

Perbuatan-perbuatan Terdakwa dan Amrin Tambunan tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, berbunyi : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan";
 - Pasal 38 ayat (2) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, yang berbunyi : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya;
 - Perbuatan Terdakwa tersebut, telah juga melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, serta melanggar asas kepatutan;
- g) Bahwa diajukannya SPP PK sebelum APBD Tahun Anggaran 2005 disahkan, dan/atau tidak disalurkannya dana TPAPD yang diajukan Terdakwa tanggal 06 Januari 2005 dan tanggal 13 April 2005, serta tidak dipertanggungjawabkan (SPJ), menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Sekda maupun Pengguna Anggaran, yaitu :
- Pasal 38 ayat (2) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, yang berbunyi : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya;
 - Menurut Ahli Depdagri Dra. Marisi Parulian, Msi, yang dimaksud dengan penatausahaan anggaran adalah seluruh proses pelaksanaan pengelolaan keuangan sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban;

- h) Bahwa tidak disalurkannya dan tidak dipertanggungjawabkannya dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005 dan Triwulan II tanggal 13 April 2005, menjadi tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa yang mengajukan SPP PK yang menjadi dasar pengeluaran dana TPAPD tersebut, sebagaimana diatur pada ketentuan :

- Pasal 50 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, yang berbunyi :
Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

- i) Bahwa kebijakan Pengelolaan Anggaran yang dilakukan Terdakwa dengan mengajukan pencairan dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005 dan Triwulan II tanggal 13 April 2005, yang tidak sesuai dengan pelaksanaan dan peruntukannya, menjadi tanggung jawab Terdakwa, sebagaimana diatur pada ketentuan :

- Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004, menyebutkan : Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan materil kepada Bupati atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya;

- h. *Judex facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan Pasal 189 ayat (4) KUHAP sebagaimana mestinya. Pasal 185 ayat (1) KUHAP :

"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan".

Pasal 189 ayat (4) KUHAP :

"Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri";

Dalam perkara ini *judex facti* telah mengabaikan keterangan Amrin Tambunan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, namun *judex facti* mengambil alih secara keseluruhan menggunakan keterangan Amrin Tambunan sebagai Terdakwa dalam perkara No.553/Pid.Sus/2010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Psp. di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, hal ini terlihat pada putusan *judex facti* halaman 102 s/d 103, sebagai berikut :

- "Menimbang, bahwa dalam persidangan Amrin Tambunan menerangkan bahwa Terdakwa telah menggunakan dana TPAPD yang telah dicairkan dan disimpan di Kas Setda, namun keterangan Amrin Tambunan tersebut tidak disertai dan didukung dengan bukti lainnya, dan justru jika keterangan Amrin Tambunan tersebut dihubungkan dengan yang tertuang dalam putusan No. 553/Pid.sus/2010/PN.Psp, hal tersebut nampak berbeda..."
- "Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapatlah diketahui bahwa tunjangan TPAPD untuk Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2005 telah dicairkan, dimana Terdakwa menjadi Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan hanya sampai tanggal 25 April 2005, dan juga dari fakta hukum tersebut terbukti Amrin Tambunan telah mempergunakan dana TPAPD sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk keperluannya sendiri, hal ini bertentangan dengan keterangannya di persidangan perkara ini";

Padahal dalam perkara ini saksi Amrin Tambunan telah menerangkan bahwa dana TPAPD yang diajukan tanggal 06 Januari 2005 dan 13 April 2005 tidak disalurkan kepada Aparat Desa, namun diserahkan kepada Terdakwa dan Bupati, tetapi alasan *judex facti* mengesampingkan keterangan Amrin Tambunan sebagai saksi dan tetap mempergunakan keterangan Amrin Tambunan pada saat Amrin Tambunan sebagai Terdakwa adalah tidak berdasar dan tanpa dasar hukum yang jelas. Lagi pula dalam perkara tindak pidana Korupsi, pelaku tidak harus memperkaya/menguntungkan diri sendiri melainkan juga menguntungkan/memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Di samping itu seorang pelaku tindak pidana tidak harus memenuhi unsur-unsurnya supaya dapat dihukum karena tanpa turut sertanya Terdakwa sudah tentu delik Korupsi tersebut tidak pernah terjadi sebagaimana hakekat Pasal 55 KUHP ;

- i. *Judex facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP sebagaimana mestinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 182 ayat (3) KUHAP :

"Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan..."

Pasal 182 ayat (4) KUHAP :

"Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang" ;

Judex facti dalam membuat kesimpulan fakta hukum pada halaman 90 s/d 91 tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan (keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti rekening koran) sebagaimana putusan *judex facti* itu sendiri pada halaman 42 s/ d 86. Hal ini dapat dilihat putusan *judex facti* antara lain :

Halaman 90 alenia 3 yaitu :

"Bahwa tanggal 27 Juli 2005 Pemegang Kas Amrin Tambunan dengan diketahui oleh Plt. Sekda Leonardy Pane mengajukan permintaan uang Pengisian Kas Sekretariat antara lain dana TPAPD Triwulan I, II sebesar Rp2.977.695.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan lampiran SPP-PK dan Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja No.18/ SPPR/2005 tanggal 27 Juli 2005 dan SKO No. 903/193/13OP/ Angg/2005 tanggal 14 Juli 2005, dan atas permohonan tersebut Kabag Keuangan Husni Afgani Hutasuhut menerbitkan SPMU No. 489/TS/2005 tanggal 29 Juli 2005, dan atas dasar SPMU tersebut BUD Haplan Tambunan memindahbukukan dari Rek. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan No.AC 230.01.02.000530-0 ke Rek. Pemegang Kas No.2376 pada Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan yang ditandatangani oleh BUD bersama Plt. Kabag Keuangan dan TPAPD Triwulan I dan II sebesar Rp 2.977.695.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)" ;

Halaman 91 alenia ke-1 :

"Bahwa tanggal 19 Agustus 2005 Pemegang Kas Amrin Tambunan dengan diketahui oleh Plt. Sekda Leonardy Pane mengajukan permintaan uang Pengisian Kas Sekretariat antara lain dana TPAPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan III sebesar Rp1.488.847.500,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan lampiran SPP-PK dan Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja No.33/ SPPR/2005 tanggal 19 Agustus 2005 dan SKO No.903/463/ BOP/Angg/2005 tanggal 08 Agustus 2005, dan atas permohonan Kabag Keuangan Husni Afgan Hutasuhut menerbitkan SPMU No. 671/TS/2005 tanggal 19 Agustus 2005, dan atas dasar SPMU tersebut BUD Haplan Tambunan memindahbukukan dari Rek. Bank Sumut Cabang Padangsidempuan No.AC 230.01.02.000530-0 ke Rek. Pemegang Kas No.2376 pada Bank Sumut Cabang Padangsidempuan yang ditandatangani oleh BUD bersama Plt. Kabag Keuangan dana TPAPD Triwulan III sebesar Rp1.488.847.500,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)" ;

Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan ada pemindahbukuan dana TPAPD tanggal 27 Juli 2005 dan tanggal 19 Agustus 2005 dari Rek. Bank Sumut Cabang Padang-sidempuan No.AC 230.01.02.000530-0 ke Rek. Pemegang Kas No.2376 pada Bank Sumut Cabang Padangsidempuan, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan alat bukti di persidangan dalam putusan *judex facti* itu sendiri pada halaman 42 s/ d 86, yaitu keterangan saksi Haplan Tambunan selaku BUD (putusan pidana hal 47-49) dan saksi Husni Afgani Hutasuhut (putusan pidana hal 53-54) dan saksi Hj. Zubaidah Lubis, S.SOs (putusan pidana hal 58), saksi Hasyuruddin, S.Sos (putusan pidana hal 59-60), saksi Ali Amri Siregar (putusan pidana hal 58-59), serta sesuai barang bukti Rekening Koran No.AC 230.01.02.000530-0 dan No.2376 tidak ada pemindahbukuan maupun pencairan dana kepada Sekretariat Daerah tanggal 27 Juli 2005 dan tanggal 19 Agustus 2005 tersebut. Bahwa akibat *judex facti* membuat kesimpulan fakta hukum yang keliru tersebut di atas, maka akan mempengaruhi pembuktian kerugian Negara dan siapa pelaku yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan TPAPD Tahun Anggaran 2005 karena pada tahun 2005 tersebut terdapat 2 (dua) Pejabat Sekda/Pengguna Anggaran yaitu periode tanggal 1 Januari 2005 s/d tanggal 25 April 2005 adalah Terdakwa sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tanggal 25 April 2005 s/d tanggal 31 Desember 2005 adalah Ir. Leonardy Pane ;

Berdasarkan fakta di persidangan terdapat pengajuan dana TPAPD Tahun Anggaran 2005 sebanyak 7 (tujuh) kali namun yang dicairkan hanya 5 (lima) kali, yaitu :

- Sebelum APBD Tahun Anggaran 2005 disahkan (Terdakwa) :

- 1) Tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp 480.870.000,00 (pembayaran kekurangan dana TPAPD Triwulan IV tahun 2004). Bendahara Umum Daerah telah menyerahkan dana tersebut kepada Sekretariat Daerah ;
- 2) Tanggal 06 Januari 2005 sebesar Rp1.035.720.000,00 (SPP-PK dan SPM tanggal 06 Januari 2005, pembayaran TPAPD Triwulan I tahun 2005). Bendahara Umum Daerah telah menyerahkan dana tersebut kepada Sekretariat Daerah ;
- 3) Tanggal 04 Mei 2005 sebesar Rp1.035.720.000,00 (SPP-PK tanggal 13 April 2005, SPMU tanggal 04 Mei 2005, pembayaran TPAPD Triwulan II tahun 2005). Bendahara Umum Daerah telah menyerahkan dana tersebut kepada Sekretariat Daerah ;

- Sesudah APBD Tahun Anggaran 2005 disahkan (Saksi Ir. Leonardy Pane) :

- 4) Tanggal 28 Juni 2005 sebesar Rp2.737.262.500,00 (Nota Dinas tanggal 21 Juni 2005, pembayaran Triwulan I dan II tahun 2005). Bendahara Umum Daerah telah menyerahkan dana tersebut kepada Sekretariat Daerah ;
- 5) Tanggal 29 Juli 2005 sebesar Rp2.977.695.000,00 (SPP tanggal 27 Juli 2005, SPMU tanggal 29 Juli 2005) untuk pembayaran TPAPD Triwulan I dan II tahun 2005). Bendahara Umum Daerah tidak memberikan dananya lagi kepada Sekretariat Daerah karena sudah dicairkan tanggal 28 Juni 2005 melalui Nota Dinas Sekda Ir. Leonardy Pane;
- 6) Tanggal 19 Agustus 2005 (SPP dan SPMU tanggal 19 Agustus 2005, pembayaran TPAPD Triwulan III sebesar Rp1.488.847.500,00). Bendahara Umum Daerah tidak memberikan dananya lagi kepada Sekretariat Daerah karena telah diberikan sebelum APBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disahkan;

- 7) Tanggal 01 November 2005 sebesar Rp1.488.847.500,00 (SPP dan SPMU tanggal 31 Oktober 2005). Bendahara Umum Daerah telah menyerahkan dana tersebut kepada Sekretariat Daerah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat pengajuan dan pencairan dana TPAPD Triwulan I sebanyak 2 (dua) kali dan Triwulan II sebanyak 2 (dua) kali (duplikasi anggaran) sebagaimana keterangan saksi-saksi Haplan Tambunan (BUD sejak 25 April 2005), Akhir Hasibuan (BUD Agustus 2003 s/d April 2005, Amrin Tambunan (Pemegang Kas 2002/2005), Ali Amri Siregar (Plt. Kabag Keuangan s/d 11 Februari 2005, Hasyruddin (Kasubbag Perbendaharaan 2004/2006, yaitu :

- 1) Diajukan Terdakwa tanggal 6 Januari 2005 (Triwulan D dan tanggal 13 April 2005 (Triwulan II);

2) Diajukan Ir. Leonardy Pane tanggal 28 Juni 2005 (Triwulan I & II);
Bahwa ternyata dana yang diajukan Terdakwa tanggal 6 Januari 2005 (Triwulan I) dan tanggal 13 April 2005 (Triwulan II) tidak pernah diserahkan kepada Perangkat Desa dan tidak pernah dibuat SPJnya serta tidak pernah tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) Setda, sebagaimana keterangan Hasyruddin (Kasubbag Perbendaharaan 2004/2006), Hj. Zubaidah Lubis, S.Sos (Pembantu Pemegang Kas Pencatatan Buku), Ali Amri Siregar (Plt. Kabag Keuangan), Amrin Tambunan (Pemegang Kas 2002/2005), Drs. Ajijun Harahap selaku Plt. Kabag Pemdes/Asisten 1 (Juli 2004 s/d Januari 2005), Drs. Rustam Efendy Hasibuan, MM (Kabag Pemdes sejak 07 Februari 2005), saksi Rachmatsyah Harahap (Kasubbag Lembaga & Kekayaan Pemdes 2004/2007), Muhammad Luthfi Siregar, SH, MM (Kasubbag Pembukuan 2001/ 2007), Leonardi Pane (Sekda 25 April 2005/Januari 2006);

- j. *Judex facti* telah keliru menyimpulkan dakwaan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan membatasi ruang lingkup perbuatan Terdakwa hanya pada 3 (tiga) hal yaitu :

- Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana TPAPD sebelum APB D Tahun Anggaran 2005 disahkan;

- Permohonan tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemdes selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD;
- Dana TPAPD Triwulan I yang telah diterima Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas Setda tidak diserahkan kepada Kabag Pemdes atau Perangkat Desa ;

Sebagaimana pembayaran putusan *judex facti* halaman 98 alinea ke-3, padahal Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwannya telah mendakwakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar 10 (sepuluh) ketentuan peraturan perundang-undangan sejak tahap pengajuan permintaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban serta pengawasannya, yaitu :

- 1) Bahwa Terdakwa yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) sebelum APBD disahkan telah bertentangan dengan :

- Pasal 49 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan : "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah";
- Pasal 49 ayat (2), menyebutkan : "Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan";
- TPAPD bukanlah Belanja Pegawai tetapi Bantuan keuangan, perbedaan antara Belanja Pegawai dan Bantuan Keuangan dapat dilihat dalam ketentuan dan fakta, sebagai berikut :
 - a) Pasal 52 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, berbunyi :

Pembayaran dengan cara beban tetap dapat dilakukan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk keperluan :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon;
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
4. Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo biaya bunga dan biaya administrasi pinjaman;
5. dan seterusnya....s/ d g;

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Penghasilan dan Penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam Belanja Pegawai;

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah atau pendapatan Pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan;

- b) Peraturan Daerah No.3 Tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005 tentang APBD Kabupaten Padang Sidempuan (Perda merupakan produk legislasi di samping Undang-Undang



menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004):

TPAPD termasuk dalam Program : Pengembangan Kapasitas Administrasi & Kelembagaan Daerah, dan Kegiatan : Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dengan Kode Rekening : 2 01 003 4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, Sub : Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan/ Desa/Kelurahan;

- c) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 1989 tanggal 23 Oktober 1989 tentang Peningkatan Pembinaan Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan :

Lampiran II angka 4. b. TPAPD yang bersumber dari dana subsidi perimbangan keuangan daerah otonom tidak dibenarkan diberikan kepada :

- Aparatur Pemerintah Desa yang sudah mempunyai penghasilan tetap yang cukup memadai dari Anggaran Desa;
- Aparatur Pemerintah Desa yang berasal dari Pegawai Negeri dan Anggota ABRI yang masih aktif;

Lampiran II angka 4. c. Pemberian penghasilan kepada Aparatur Pemerintah Desa sifatnya adalah bantuan dan oleh karenanya Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II berkewajiban untuk dapat menyediakan tambahan dana tunjangan dimaksud secara rutin (menurut ahli BPKP Simson Girsang : secara rutin berbeda artinya dengan dana rutin);

Menurut saksi Sutan Siregar pada pokoknya menerangkan bahwa TPAPD merupakan Program Pemerintah, sehingga setiap Kabupaten memberikan TPAPD sesuai kemampuan keuangannya. kemampuan keuangan Daerah ditentukan jika ditetapkan dalam APBD yang dibahas antara Kepala Daerah dengan DPRD, sehingga di beberapa daerah TPAPD tidak semua memberikan dan tidak serentak;

- d) Barang bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja (DPPA) yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Amrin tanggal 6 Januari 2005 dan tanggal 13 April 2005, bahwa TPAPD diajukan bersamaan dengan bantuan keuangan kepada partai politik, organisasi sosial, keagamaan, dll. Fakta ini menunjukkan dan membuktikan bahwa TPAPD bukanlah Belanja pegawai tetapi termasuk dalam Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;

2) Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajukan permintaan dana TPAPD 2005 dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) tanggal 06 Januari 2005, dan tanggal 13 April 2005, telah bertentangan dengan :

- Pasal 51 ayat (3) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, berbunyi "Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT), sedangkan ayat (4), berbunyi "Pengajuan pengeluaran kas untuk Pengisian Kas pada oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPP-PK);
- Pasal 52 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, berbunyi "...Belanja Pegawai, Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon, Belanja bagi Basil dan Bantuan Keuangan... adalah pembayaran dengan cara Beban Tetap..."
- Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002 terdiri atas 2 Subsistem, yaitu (1). Subsistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Beban Tetap, dan (2). Subsistem Akuntansi Pengeluaran Kas- Pengisian Kas;

3) Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mempertanggungjawabkan (SP)) dana TPAPD tanggal 6 Januari 2005, bahkan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti sah ataupun Kwitansi tanda terima, telah bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 disebutkan : Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti sah;
- Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang berbunyi : Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih;

- Pasal 57 ayat (2) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang berbunyi :
SPJ berikut lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh
bulan berikutnya;

4) Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) tanggal 13 April 2005 dana
TPAPD Triwulan II, tanpa terlebih dahulu mempertanggungjawabkan
dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005, telah bertentangan
dengan ketentuan :

- Pasal 53 Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang menyebutkan :
Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP
pengisian kas, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran
Belanja, SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi
pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah
oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);

5) Bahwa perbuatan Terdakwa dan Amrin Tambunan yang telah
mengajukan SPP-PK tanggal 13 April 2005, tanpa didahului SKO
Bupati, telah bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 51, berbunyi "... SPP diajukan setelah SKO diterbitkan
disertai dengan pengantar SPP dan DPPA" ;

6) Bahwa perbuatan Terdakwa yang menutup dan menanda-tangani
BKU Pemegang Kas Sekretariat Daerah tanpa melakukan
pengawasan, koreksi, atau melakukan pembiaran bahwa dana
TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005 yang diajukan Terdakwa
tidak tercatat di BKU, baik SPM maupun pertanggungjawabannya,
telah bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur pada
ketentuan :

- Pasal 39 ayat (7) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, berbunyi "
Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang
Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali";
- Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, berbunyi "Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas selaku Pengguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang melakukan Pengujian atas Tagihan dan Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

7) Bahwa diajukannya SPP PK sebelum APBI) disahkan, dan/ atau tidak disalurkannya dana TPAPD yang diajukan Terdakwa tanggal 06 Januari 2005 dan tanggal 13 April 2005, serta tidak dipertanggungjawabkan, menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Sekda maupun Pengguna Anggaran, yaitu :

- Pasal 38 ayat (2) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, yang berbunyi : Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya;
- Menurut Ahli Depdagri Dra. Marisi Parulian, Msi, yang dimaksud dengan penatausahaan anggaran adalah seluruh proses pelaksanaan pengelolaan keuangan sampai dengan pertanggungjawaban;

8) Bahwa Terdakwa dan Amrin Tambunan, yang melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Mengajukan dana TPAPD sebesar Rp1.035.720.000,00 ada awal tahun yaitu tanggal 06 Januari 2005 untuk pembayaran Triwulan I (Januari, Februari, Maret 2005), padahal seharusnya diajukan setidaknya bulan awal bulan April 2005, atau jika diajukan bulan Januari maka cukup hanya pembayaran dana TPAPD satu bulan yaitu bulan Januari 2005. Pengajuan dana Tunjangan sekaligus 3 (tiga) bulan ke depan juga tidak dikenal dalam penggajian Pegawai Negeri Sipil atau karyawan swasta. Pengajuan dana TPAPD diawal tahun (bukan per Triwulan) atau per bulan merupakan penyimpangan yang sudah berjalan selama ini dengan cara per Triwulan;
- Mengajukan dana TPAPD sebesar Rp1.035.720.000,00 pada tanggal 13 April 2005 yang dicairkan tanggal 04 Mei 2005 untuk Triwulan II (April, Mei, Juni 2005), seharusnya diajukan setidaknya awal bulan Juli 2005 atau jika diajukan bulan April maka cukup hanya pembayaran dana TPAPD satu bulan yaitu bulan April 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah dana TPAPD yang diajukan Terdakwa sebesar Rp1.035.720.000,00 untuk satu Triwulan, sangat bertolak belakang dengan jumlah pagu anggaran TPAPD Tahun Anggaran 2005 Rp5.955.390.000,00 dibagi 4 Triwulan = Rp1.488.847.500,00 sebagaimana diajukan tahun-tahun sebelum dan pada tahun 2005;

- Pengajuan permintaan Pembayaran dana TPAPD tanggal 06 Januari 2005 dan tanggal 13 April 2005, bukanlah didasarkan kepada adanya desakan dari Perangkat Desa atau Kabag Pempdes, sehingga yang mengetahui kebutuhan dana TPAPD adalah Bagian Pemerintahan Desa, namun kenyataannya permintaan dana yang diajukan Terdakwa tanpa didasarkan pada permintaan dan tanpa diketahui Kabag Pempdes maupun Asisten 1, sebagaimana fakta di persidangan, oleh karena itu perbuatan-perbuatan Terdakwa dan Amrin Tambunan tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, berbunyi : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan";
- Pasal 38 ayat (2) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, yang berbunyi : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya;

9) Bahwa tidak disalurkannya dan tidak dipertanggungjawabkannya dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari dan Triwulan II tanggal 13 April 2005, menjadi tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa yang mengajukan SPP PK yang menjadi dasar pengeluaran dana TPAPD tersebut, sebagaimana diatur pada ketentuan :

- Pasal 50 Kepmendagri No.29 Tahun 2002, yang berbunyi : Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan



bukti tersebut;

10) Bahwa kebijakan pengelolaan anggaran yang dilakukan Terdakwa dengan mengajukan pencairan dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari dan Triwulan II tanggal 13 April 2005, yang tidak sesuai dengan pelaksanaan dan peruntukannya, menjadi tanggung jawab Terdakwa, sebagaimana diatur pada ketentuan :

- Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan : Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan materil kepada Bupati atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya;

k. *Judex facti* telah keliru menyatakan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap pencairan dana TPAPD Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2005, oleh karena itu kekeliruan *judex facti* tersebut terlihat dalam putusan pada halaman 103 :

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapatlah diketahui bahwa tunjangan TPAPD untuk Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2005 telah dicairkan, di mana Terdakwa menjadi Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan hanya sampai tanggal 25 April 2005..."

Berdasarkan pertimbangan *judex facti* tersebut, permintaan dan pencairan dana TPAPD Triwulan I dan II seolah-olah dilakukan setelah tanggal 25 April 2005, padahal berdasarkan fakta di persidangan dan sebagaimana diuraikan dalam putusan terdapat pengajuan dana TPAPD Tahun Anggaran 2005 sebanyak 7 (tujuh) kali namun yang dicairkan hanya 5 (lima) kali, yaitu :

- Sebelum APBD Tahun Anggaran 2005 disahkan (Terdakwa) :

- 1) Tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp480.870.000,00 (pembayaran kekurangan dana TPAPD Triwulan IV tahun 2004). Bendahara Umum Daerah telah menyerahkan dana tersebut kepada Sekretariat Daerah ;
- 2) Tanggal 06 Januari 2005 sebesar Rp1.035.720.000,00 (SPP-PK dan SPM tanggal 06 Januari 2005, pembayaran TPAPD Triwulan I tahun 2005). Bendahara Umum Daerah telah menyerahkan dana tersebut kepada Sekretariat Daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tanggal 04 Mei 2005 sebesar Rp1.035.720.000,00 (SPP-PK tanggal 13 April 2005, SPMU tanggal 04 Mei 2005, pembayaran TPAPD Triwulan II tahun 2005). Bendahara Umum Daerah telah menyerahkan dana tersebut kepada Sekretariat Daerah,

- Sesudah APBD Tahun Anggaran 2005 disahkan (saksi Ir. Leonardy Pane) :

4) Tanggal 28 Juni 2005 sebesar Rp2.737.262.500,00 (Nota Dinas tanggal 21 Juni 2005, pembayaran Triwulan I dan II tahun 2005). Bendahara Umum Daerah telah menyerahkan dana tersebut kepada Sekretariat Daerah;

5) Tanggal 29 Juli 2005 sebesar Rp2.977.695.000,00 (SPP tanggal 27 Juli 2005, SPMU tanggal 29 Juli 2005) untuk pembayaran TPAPD Triwulan I dan II tahun 2005). Bendahara Umum Daerah tidak memberikan dananya lagi kepada Sekretariat Daerah karena sudah dicairkan tanggal 28 Juni 2005 melalui Nota Dinas Sekda Ir. Leonardy Pane ;

6) Tanggal 19 Agustus 2005 (SPP dan SPMU tanggal 19 Agustus 2005, pembayaran TPAPD Triwulan III sebesar Rp1.488.847.500,00). Bendahara Umum Daerah tidak memberikan dananya lagi kepada Sekretariat Daerah karena telah diberikan sebelum APBD disahkan;

7) Tanggal 01 November 2005 sebesar Rp1.488.847.500,00 (SPP dan SPMU tanggal 31 Oktober 2005). Bendahara Umum Daerah telah menyerahkan dana tersebut kepada Sekretariat Daerah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat pengajuan dan pencairan dana TPAPD Triwulan I sebanyak 2 (dua) kali dan Triwulan II sebanyak 2 (dua) kali (duplikasi anggaran) sebagaimana keterangan saksi-saksi Haplan Tambunan (BUD sejak 25 April 2005), Akhir Hasibuan (BUD Agustus 2003 s/d April 2005, Amrin Tambunan (Pemegang Kas 2002/2005), Ali Amri Siregar (Plt. Kabag Keuangan s/ d 11 Februari 2005, Hasyruddin (Kasubbag Perbendaharaan 2004/2006, yaitu :

1) Diajukan Terdakwa tanggal 6 Januari 2005 (Triwulan I) dan tanggal 13 April 2005 (Triwulan II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Diajukan Ir. Leonardy Pane tanggal 28 Juni 2005 (Triwulan I & II);
Bahwa ternyata dana yang diajukan Terdakwa tanggal 6 Januari 2005 (Triwulan I) dan tanggal 13 April 2005 (Triwulan II) tidak pernah diserahkan kepada Perangkat Desa dan tidak pernah dibuat SPJnya serta tidak pernah tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) Setda, sebagaimana keterangan Hasyruddin (Kasubbag Perbendaharaan 2004/2006), Hj. Zubaidah Lubis, S.Sos (Pembantu Pemegang Kas Pencatatan Buku), Ali Amri Siregar (Plt. Kabag Keuangan), Amrin Tambunan (Pemegang Kas 2002/2005), Drs. Ajiun Harahap selaku Plt. Kabag Pemdes/ Asisten 1 (Juli 2004 s/d Januari 2005), Drs. Rustam Efendy Hasibuan, MM (Kabag Pemdes sejak 07 Februari 2005), saksi Rachmatsyah Harahap (Kasubbag Lembaga & Kekayaan Pemdes 2004/2007), Muhammad Luthfi Siregar, SH,MM (Kasubbag Pembukuan 2001/2007), Leonardi Pane (Sekda 25 April 2005/ Januari 2006);

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penyalahgunaan dana TPAPD Triwulan I yang dicairkan tanggal 06 Januari 2005 menjadi tanggung jawab Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengajukan dana tersebut sebelum APBD Tahun Anggaran 2005 disahkan dan anggarannya belum tersedia, sebagaimana diatur Pasal 49 Kepmendagri No.29 Tahun 2002,
- Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan dan Penggunaan Dana tersebut, in fact tidak tercatat dalam Buku Kas Umum Sekda, sehingga bertentangan dengan Pasal 39 ayat (7) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2004;
- Terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan (SPJ) dana tersebut sehingga bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1), (2) dan Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, Terdakwa mengajukan dana TPAPD Triwulan I bulan Januari 2005 untuk pembayaran TPAPD sekaligus untuk 3 (tiga) bulan ke depan, dan tanpa ada permintaan dari Kabag Pemdes/Perangkat Desa atau tanpa ada keadaan yang mendesak sehingga bertentangan dengan Pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 dan melanggar azas-azas pemerintahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik serta azas kepatutan ;

- Penatausahaan dana TPAPD meliputi permintaan, pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Kepala Satker secara formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 50, Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 serta didukung keterangan ahli Simson Girsang, SE dan Dra. Marisi Parilian ;
- Menurut keterangan Amrin Tambunan, dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Bupati;
- Berdasarkan fakta persidangan dana yang diajukan Terdakwa dan telah dicairkan tersebut tidak pernah disalurkan kepada Perangkat Desa melalui Bagian Pemdes;
- Hakekat atau rasio turut serta (*deelneming*) Pasal 55 KUHP adalah supaya dapat menghukum orang yang terlibat tindak pidana walaupun orang yang terlibat itu tidak memenuhi semua unsur-unsurnya, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu delik tersebut tidak pernah terjadi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955;

Sedangkan penyalahgunaan dana Triwulan II tanggal 13 April 2005 yang diajukan Terdakwa, namun dicairkan tanggal 04 Mei 2005 setelah Terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Sekda juga merupakan tanggungjawab Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengajukan dana tersebut sebelum APBD Tahun Anggaran 2005 disahkan dan anggarannya belum tersedia, sebagaimana diatur Pasal 49 Kepmendagri No.29 Tahun 2002;
- Terdakwa mengajukan SPP-PK tanpa didahului SKO Bupati sehingga bertentangan dengan Pasal 51 Kepmendagri No.29 Tahun 2002;
- Terdakwa mengajukan SPP-PIK dana TPAPD Triwulan II tanggal 13 April 2005 tanpa mempertanggungjawabkan terlebih dahulu dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005 sehingga bertentangan dengan Pasal 53 Kepmendagri No.29 tahun 2002;
- Penatausahaan dana TPAPD meliputi permintaan, pengelolaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan, dan pertanggungjawaban, merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Kepala Satker secara formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 50, Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 serta didukung keterangan ahli Simson Girsang, SE dan Dra. Marisi Parilian;

- Terdakwa mengajukan dana TPAPD Triwulan II bulan April 2005 untuk pembayaran TPAPD sekaligus untuk 3 (tiga) bulan ke depan, dan tanpa ada permintaan dari Kabag Pemdes/Perangkat Desa atau tanpa ada keadaan yang mendesak sehingga bertentangan dengan Pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 dan melanggar azas-azas pemerintahan yang baik serta azas kepatutan;
 - Berdasarkan fakta persidangan dana yang diajukan Terdakwa dan telah dicairkan tersebut tidak pernah disalurkan kepada Perangkat Desa melalui Bagian Pemdes;
 - Hakekat atau rasio turut serta (*deelneming*) Pasal 55 KUHP adalah supaya dapat menghukum orang yang terlibat tindak pidana walaupun orang yang terlibat itu tidak memenuhi semua unsur-unsurnya, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu delik tersebut tidak pernah terjadi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum mengesampingkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Pengadilan Tinggi Sumut, dan Mahkamah Agung RI Tahun 2011 atas nama Terdakwa (saat ini Terpidana) Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang telah menyatakan perbuatan Amrin Tambunan bersama-sama dengan Drs.H.Rahudman Harahap,MM, yaitu :
- 1) Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 553/Pid. Sus/2010/Pn.Psp tanggal 01 Maret 2011 hal 103 pada pertimbangan pembuktian unsur turut serta melakukan, menyebutkan :
- "Bahwa sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 belum ditetapkan



dan disahkan, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Rahudman Harahap, MM ...dan seterusnya", kemudian hal 106 "menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengertian bersama-sama/turut pada huruf b dan c tersebut di atas telah terpenuhi sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam penjatuhan pidana menyebutkan "MENGADILI "Menyatakan Terdakwa Amrin Tambunan alias Amrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan KORUPSI" telah terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana Korupsi, menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun, denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subs 2 (dua) bulan kurungan...".

- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 224/PID/2011/PT. MDN tanggal 24 Mei 2011, hal 50, menyebutkan "...pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat", hal.51 menyebutkan "MENGADILI : menghukum Terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun";
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1511 K/PID.SUS/ 2011 tanggal 10 Oktober 2011, pada Petikan putusan hal. 2 "MENGADILI mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Mengadili Sendiri : menyatakan Terdakwa Amrin Tambunan alias Amrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Korupsi, menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun dan membayar denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan kurungan" ;
3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, karena dalam putusannya *judex facti* mengabaikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 KUHP yaitu : "Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk



menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini". Hal ini terlihat dalam proses pemeriksaan persidangan dan putusan *judex facti* dalam perkara a quo :

- a. *Judex facti* dalam mengajukan pertanyaan menunjukkan sikap yang memihak dalam proses pemeriksaan di persidangan, yaitu :

Dalam proses pemeriksaan di persidangan *judex facti* tidak mengajukan pertanyaan yang sifatnya menggali perbuatan Terdakwa, selalu mematahkan serta mengabaikan alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sehingga terkesan *judex facti* dalam membuat pertimbangan hanya mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa dan berdasarkan anasir-anasir yang tidak logis dan yuridis karena didasarkan pada pertimbangan yang tidak obyektif (bukti rekaman persidangan);

- b. *Judex facti* seharusnya aktif dalam menggali dan menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan di persidangan, karena dalam Pasal 181 ayat (1) KUHAP : "Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini" ;

Bahwa selama dalam persidangan *judex facti* telah mengabaikan Dokumen-dokumen barang bukti yang disita secara sah yang diajukan di persidangan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum meskipun saksi-saksi dan Terdakwa mengakui Dokumen dimaksud, akan tetapi tidak dimasukkan menjadi pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti*;

Bahkan dalam proses pemeriksaan di persidangan, 2 (dua) Hakim Anggota *judex facti* tidak berperan aktif mencari kebenaran materiil dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan barang bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, hanya Ketua Majelis saja yang memberikan pertanyaan dan pertanyaan Ketua Majelis Hakim hanyalah bersifat formal sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, sedangkan 2 (dua) Hakim



Anggota lainnya tidak pernah menggali kebenaran materiil yang ada dan lebih banyak pasif, sehingga putusan *judex facti* perkara *a quo* hanya berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa dan mengambil alih seluruh Pledoi/Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Bahwa Ketua Majelis Hakim selalu menolak upaya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum untuk menggali fakta persidangan dalam pemeriksaan saksi dengan alasan "permasalahan undang-undang bukanlah merupakan kapasitas yang dapat dipertanyakan kepada saksi, tetapi merupakan kapasitas seorang ahli", sikap Ketua Majelis Hakim yang membatasi tersebut seolah-olah meniadakan pengetahuan seorang saksi terkait apa landasan aturan dalam saksi melaksanakan tugas dan fungsinya dalam suatu jabatan (bukti rekaman persidangan);

4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena putusannya telah bersikap tidak profesional dan melecehkan penuntut umum, sedangkan Pasal 158 KUHP berbunyi "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa", oleh karena itu dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 dalam pemeriksaan saksi a.n. Ali Sutan Siregar, Ketua Majelis Hakim Sugiyanto, SH., M.Hum telah memberikan pernyataan sangat merendahkan martabat Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada saat salah satu anggota Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi terkait dengan proses pengajuan SPP-PK dengan mengatakan "...Saudara sok pintar!" (bukti rekaman sidang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 pada menit 10.39);

Kemudian pada saat pemeriksaan terhadap Ahli yang meringankan Terdakwa yaitu Ahli a.n. Hasiholan Pasaribu, SE., atas keterangan ahli yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya "...apabila temen-temen belum paham betul terkait pengelolaan keuangan Daerah mari kita diskusi agar kita tidak bias", Ketua Majelis Hakim memberikan pernyataannya dengan mengatakan "Agar Kementerian Dalam Negeri memberikan sosialisasi kepada Instansi lain agar tidak bias..."(bukti rekaman sidang pada hari Kamis tanggal 27 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 pada menit 12.29);

Bahwa pernyataan-pernyataan Ketua Majelis Hakim tersebut secara jelas telah menunjukkan bahwa Terdakwa sebenarnya tidak bersalah dalam perkara ini;

Bahwa seharusnya *judex facti* cermat di dalam menilai keterangan ahli karena ahli Hasiholan Pasaribu, SE yang dihadirkan di depan persidangan atas permintaan Terdakwa selaku pribadi, sehingga keterangan ahli tersebut bukanlah mewakili institusi dalam Departemen Dalam Negeri;

5. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang peradilan tidak bersih sehingga mengakibatkan putusan yang dihasilkan juga meragukan, karena berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, dalam Pasal 12 huruf f dan g, bahwa untuk menjadi Hakim Ad Hoc, tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan..., serta pada huruf g ; jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;

Terhadap hal tersebut, *judex facti* yang menangani perkara ini, kemampuan, wawasan dan integritas moral serta reputasi yang bersangkutan patut dipertanyakan karena yang bersangkutan tidak memiliki semangat untuk memberantas Korupsi, hal tersebut dapat dilihat dari kualitas putusan perkara yang disusun, di mana *judex facti* menghilangkan fakta-fakta penting dalam persidangan untuk kemudian melakukan penafsiran dan membenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi dan selesai pada tahun 2005 menyandarkan pada keterangan ahli yang memberikan pendapatnya berdasarkan ketentuan yang diberlakukan pada tahun 2006;

Bahwa Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini, Sugiyanto, SH., M.Hum. seringkali dan begitu mudahnya menyatakan suatu perkara Korupsi tidak terbukti dan kemudian membebaskan Terdakwa, antara lain dalam perkara tindak pidana Korupsi *Ruislaag* Kebon Binatang Medan dengan Terdakwa Ramli Lubis dkk, kemudian dalam perkara tindak pidana Korupsi Dinas PU Deli Serdang dengan Terdakwa Ir. Faisal (Kadis PU Deli Serdang) dan dalam perkara tindak pidana Korupsi Bank BNI, Hakim Sugiyanto, SH., M.Hum selaku Hakim Anggota bersama Hakim Ad Hoc Kemas A. Jauhari, SH., MH. melakukan *dissenting opinion* yang membebaskan Terdakwa dalam perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kualitas Hakim yang seperti itu seharusnya tidak dimiliki oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena berpotensi menghasilkan putusan-putusan *judex facti* yang tidak bersih dan tidak kredibel;

Bahwa pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selanjutnya perlu ditinjau tentang unsur pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa yaitu sebagai berikut : bahwa menurut pendapat Prof. Mr. Roeslan Saleh "pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan".

Bahwa "seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana tidaklah ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan" (Prof. Mr. Roeslan Saleh dalam Bukunya "Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" halaman 81);

Selanjutnya Prof. Mr. Roeslan Saleh mengambil pendapatnya Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah :

- Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan tadi;
- Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi;

Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan;

Bahwa menurut *Memorie van toelichting*, makna kata "dengan sengaja" dalam pasal-pasal KUHPidana adalah sama dengan "*willens en wetens*" (dikehendaki dan diketahui) (vide : E. Utrecht, dalam Bukunya, Hukum Pidana I, Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292);

Bahwa menjalankan kewenangan Diskresi/*Freies Ermessen* dibatasi dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoerlijk bestuur*), selain dari itu pemerintahan asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas larangan sewenang-wenang (*Willekeur*);
- Asas larangan penyalahgunaan wewenang;
- Asas Kecermatan;
- Asas persamaan;

(Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993 hal. 270);

Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Sekretaris Daerah dan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah, dalam Pengelolaan Dana yang berada di bawah tugas dan kewenangannya, seharusnya Terdakwa berpedoman dan mentaati Azas Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 ayat (1) antara yaitu:

- Azas Kepastian Hukum;
- Azas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- Azas Kepentingan Umum;
- Azas Keterbukaan;
- Azas Proporsionalitas;
- Azas Akuntabilitas;
- Azas Efisiensi;
- Azas Efektifitas;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan dari sikap bathin Terdakwa, telah mempunyai niat/ kehendak untuk mempergunakan dana TPAPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 tanpa mengindahkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan cara mengajukan pencairan dana mendahului Pengesahan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 pada tanggal 25 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 dan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 142/357/ K/2005 tanggal 21 Juni 2005 sebagai dasar pembayaran dan penentuan besaran dana TPAPD Tahun Anggaran 2005 seolah-olah pembayaran dana TPAPD harus segera dilaksanakan, padahal setelah dana TPAPD berhasil dicairkan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan atasan langsung Bendahara, tidak segera memerintahkan Amri Tambunan selaku Bendahara untuk menyalurkan dana tersebut kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Desa sebagai orang yang berhak menerima, namun sebaliknya Terdakwa mempergunakan dana TPAPD yang diperuntukkan bagi Pembayaran Triwulan I sebesar Rp 1.035.720.000,00 tanggal 06 Januari 2005 dan Triwulan II sebesar Rp1.035.720.000,00 tanggal 13 April 2005 untuk membiayai kegiatan di luar peruntukan dana TPAPD, bahkan Terdakwa tidak pernah membuat pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana TPAPD sebesar Rp2.071.440.000,00 perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan sehingga secara yuridis terdapat kesalahan yang kumulatif dalam diri Terdakwa dari perbuatan-perbuatan tersebut sebagaimana dalam pembuktian pasal dalam surat tuntutan ini;

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus unsur kesalahan atau yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa Drs. H Rahudman Harahap, MM. sudah selayaknya bertanggung jawab atas perbuatan pidananya sehingga harus dipidana dan dinyatakan bersalah secara hukum;

Berdasarkan uraian yang Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum kemukakan dalam analisa yuridis, maka Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Bahwa dalam kaitannya dengan peranan Hakim dalam pemberantasan Korupsi, berupa pemeriksaan persidangan yang berujung pada putusan, sebagian masyarakat menganggap Hakim sering lebih bersikap legalistik positivistik, yang semata-mata mengejar tujuan untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga dengan berdasarkan hukum semata-mata, dengan mengabaikan rasa keadilan masyarakat dan pelanggaran hak-hak ekonomi masyarakat yang terlihat jelas di depan mata, sehingga tak jarang putusan Hakim dirasakan sangat ringan bahkan beberapa diantaranya membebaskan atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum karena hal-hal yang nonsubstansial dan dipengaruhi oleh hal-hal non yuridis atau karena masalah tehnis beracara yang konsekwensi pada tingkat kepercayaan publik terhadap penegak hukum secara umum menjadi berkurang;

Sehubungan hal tersebut hukum tidak semata-mata secara rigid mengikuti saja ketentuan Undang-Undang. Sebagaimana pendapat Pitlo mengumpamakan "Naskah Undang-Undang sebagai partitur sebuah lagu, ia merupakan huruf-huruf yang mati, lagu itu akan hidup apabila dimainkan oleh seorang pemusik yang ulung, pemusik itulah yang memberi isi dan jiwa lagu tersebut jadi seorang Hakim yang baik dalam menafsirkan Undang-Undang bagaikan seorang pemusik yang dapat memberikan isi dan jiwa undang-undang tersebut dan hukum yang hidup adalah hukum yang menghendap dalam putusan Hakim". Lebih dari itu, tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum. Keadilan dan kemanfaatan merupakan tujuan dari putusan. Harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan tersebut. Dalam kaitannya penerapan undang-undang dan rasa keadilan, apabila terdapat perbedaan seharusnya keadilan-lah yang lebih diutamakan. (Setiawan, pengaruh Yurisprudensi terhadap peraturan perundang-undangan, Varia Peradilan, Tahun VI, No.65 hal.136);

Mahkamah Agung dalam Instruksinya No.KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 mengintruksikan agar para Hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutabel berisikan ethos (Integritas), Pathos (pertimbangan yuridis yang utama dan pertama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata budaya yang berlaku di masyarakat), Logos (diterima dengan akal sehat), demi terciptanya kemandirian para Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Amrin Tambunan alias Amrin selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana Terdakwa Amrin Tambunan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.553/Pid.Sus/2010/PN.PSP;
2. Bahwa Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) tidak sama dengan gaji, karena merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan sesuai Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dilarang menggunakan APBN, sebelum diserahkan oleh DPRD dan Pemda melalui Perda;
3. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, dengan menggabungkan dua delik inti yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan/atau suatu korporasi (putusan PN hal. 94 dan 96) adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru karena tidak sesuai dengan tertib hukum acara pidana dan Yurisprudensi Mahkamah Agung;
4. Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No.R-2922/PW 02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006 perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan/Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

5. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Primair, Subsidaire, Lebih Subsidaire dipertimbangkan sebagai berikut :

Primair :

1. Setiap orang :

Bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang berbunyi :

“setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 adalah bersifat umum, yaitu siapa saja baik itu orang perseorangan atau korporasi dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) apakah pelaku tindak pidana Korupsi selaku Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, tetapi mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu ;

Bahwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dalam keterangannya di persidangan perkara *a quo*, bahkan Terdakwa memahami tentang apa yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Secara melawan hukum :

- a. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa selaku Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana Keputusan Bupati Tapanuli Selatan tanggal 20 Juli tahun 2001, Nomor : 821.22/209/K/ 2001, bersama-sama dengan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004, mengajukan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kekurangan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp480.870.000,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- b. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2005 Terdakwa selaku Sekda/Atasan Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan Surat Permintaan Penerbitan SKO yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Sekda dan Amrin Tambunan alias Amrin selaku Pemegang Kas Sekda, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kabag Keuangan, kemudian terbitlah SKO Sementara yang ditandatangani Bupati;
- c. Bahwa kemudian Terdakwa dan Amrin Tambunan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor sebesar Rp3.059.033.050,00 (tiga milyar lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan I sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- d. Bahwa atas permintaan dana tersebut, maka Ali Amri Siregar, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.05 tanggal 06 Januari 2005 dan mencairkan dana tersebut dengan Cek Giro 538312 tanggal 06 Januari 2005 kepada Sekretariat Daerah melalui saksi Amrin Tambunan;
- e. Bahwa permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD dan permintaan tersebut tidak dilakukan per Triwulan, namun pada bulan pertama (6 Januari 2005), sehingga jika dana TPAPD dicairkan awal bulan berarti Pemerintah akan memberikan tunjangan kepada Aparatur Pemerintah Desa 3 bulan ke depan, bahkan dana TPAPD Triwulan I yang telah dicairkan tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Prangkat Desa;
- f. Bahwa tanggal 13 April 2005 Terdakwa selaku Sekda/Atasan Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 28/SPPR/2005 tanggal 13 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 sebesar Rp3.352.033.050,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan II sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut, maka Muhammad Lutfi Siregar, SH., MM selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SPMU No.204/TS/2005 tanggal 04 Mei 2005, dan dana tersebut telah dicairkan dengan Cek Giro 628650 tanggal 04 Mei 2005 kepada Sekretariat Daerah melalui saksi Amrin Tambunan;

- g. Permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Terdakwa tersebut, tanpa terlebih dahulu adanya SKO Bupati;
- h. Bahwa dana TPAPD yang telah diajukan dan dicairkan tanggal 06 Januari 2005 sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu milyar tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan dana TPAPD yang telah diajukan tanggal 13 April 2005, dan dicairkan tanggal 04 Mei sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, tidak disalurkan/diserahkan kepada Kabag Pemdes ataupun Perangkat Desa, bahkan tidak dibuat Laporan Pertanggungjawabannya (SPJ), sebagaimana keterangan saksi Ali Amri Siregar, S.Sos. (Kabag Keuangan), saksi Amrin Tambunan (Pemegang Kas), Muhammad Luffi Siregar, SH.MM (Kasubbag Pembukuan), Hj. Zubaidah Lubis, S.Sos. (Pembantu Pemegang Kas Bidang Pencatatan Buku Sekretariat Daerah), Drs. Rustam Efendy,MM (Kabag Pemdes), Drs. Ajiun Harahap (Asisten.1/Plt.Kabag Pemdes), Rachmadsyah Harahap (Kasubbag Kelembagaan dan Kekayaan Desa Pemdes);
- i. Bahwa oleh karena tidak disalurkannya dana TPAPD Triwulan I yang telah dicairkan tanggal 06 Januari 2005, dan Triwulan II yang telah dicairkan tanggal 04 Mei 2005, maka saksi Drs. Rustam Efendy,MM (Kabag Pemdes), dan saksi Rachmadsyah Harahap (Kasubbag Kelembagaan dan Kekayaan Desa Pemdes), serta saksi Ir. Leonardy Pane,MM (Plt Sekda) mengajukan permintaan dana PAPD Triwulan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Bendahara Umum Daerah, kemudian pada tanggal 28 Juni 2005 Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran dengan Cek Giro 629953, selanjutnya dana TPAPD tersebut disalurkan kepada Drs. Rustam Efendy Hasibuan selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran dana TPAPD Triwulan dan II. Sebagai pertanggungjawaban pengeluaran dana tersebut, maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Butasuhut, SE dan Bendahara Umum Daerah Haplan Tambunan mengeluarkan SPMU Nomor : 489/TS/2005 tanggal 29 Juli 2005 dan dibukukan pada tanggal 20 September 2005;

j. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan wewenang, dan tanggung-jawabnya selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pengelolaan Dana TPAPD Tahun Anggaran 2005, telah melanggar beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Gisian Kas (SPP-PK) sebelum APBD disahkan telah bertentangan dengan :

- Pasal 49 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan : "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah";
- Pasal 49 ayat (2), menyebutkan : "Pengeluaran kas sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TPAPD bukanlah belanja pegawai tetapi bantuan keuangan, perbedaan antara belanja pegawai dan bantuan keuangan dapat dilihat dalam ketentuan dan fakta, sebagai berikut :

a). Pasal 52 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, berbunyi :

Pembayaran dengan cara beban tetap dapat dilakukan antara lain untuk keperluan :

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon;
- 3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
- 4) Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo biaya bunga dan biaya administrasi pinjaman;
- 5) dan seterusnya.....s/d g;

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai;

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dari Pemerintah



Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan;

- b). Peraturan Daerah No.3 Tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005 tentang Kabupaten Padang Sidempuan (Perda merupakan produk legislasi di samping Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004):

TPAPD termasuk dalam Program: Pengembangan Kapasitas Administrasi & Kelembagaan Daerah, dan Kegiatan: Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah desa (TPAPD) dengan Kode Rekening : 2 01 003 4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, Sub : Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan;

- c). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 1989 tanggal 23 Oktober 1989 tentang Peningkatan Pembinaan Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan: Lampiran II angka 4. b. TPAPD yang bersumber dari dana subsidi perimbangan keuangan daerah otonom tidak dibenarkan diberikan kepada :

- Aparatur Pemerintah Desa yang sudah mempunyai penghasilan tetap yang cukup memadai dari anggaran desa;
- Aparatur Pemerintah Desa yang berasal dari Pegawai Negeri dan Anggota ABRI yang masih aktif;

Lampiran II angka 4. c. Pemberian penghasilan kepada Aparatur Pemerintah Desa sifatnya adalah bantuan dan oleh karenanya Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II berkewajiban untuk dapat menyediakan tambahan dana tunjangan dimaksud secara rutin (menurut ahli BPKP Simson Girsang: secara rutin berbeda artinya dengan dana rutin);

Menurut saksi Sutan Siregar pada pokoknya menerangkan bahwa TPAPD merupakan program Pemerintah, sehingga setiap Kabupaten memberikan TPAPD sesuai kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangannya, kemampuan Keuangan Daerah ditentukan jika ditetapkan dalam APBD yang dibahas antara Kepala Daerah dengan DPRD, sehingga di beberapa daerah TPAPD tidak semua berikan dan tidak serentak;

d). Barang bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja (DPPA) yang diajukan Terdakwa dan Armin tanggal 6 Januari 2005 dan tanggal 13 April 2005, bahwa TPAPD diajukan bersamaan dengan bantuan keuangan kepada partai politik, organisasi sosial, keagamaan, dll. Fakta ini menunjukkan dan membuktikan bahwa TPAPD bukanlah Belanja Pegawai tetapi termasuk dalam Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;

k. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajukan permintaan dana TPAPD 2005 dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) tanggal 06 Januari 2005, dan tanggal 13 April 2005, bertentangan dengan :

- Pasal 51 ayat (3) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, berbunyi "Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT), sedangkan ayat 4), berbunyi "Pengajuan pengeluaran kas untuk Pengisian Kas pada oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPP-PK);
- Pasal 52 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, berbunyi"Belanja Pegawai, Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan... adalah pembayaran dengan cara Beban Tetap..." ;
- Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002 terdiri atas 2 Subsistem, yaitu (1). Subsistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Beban Tetap, dan (2) Subsistem Akuntansi Pengeluaran Kas- Pengisian Kas;

l. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggungjawabkan (SPJ) dana TPAPD tanggal 6 Januari 2005, tidak dilengkapi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti sah ataupun Kwitansi tanda terima, telah bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 disebutkan: Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti sah;
- Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang bunyi : Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih;
- Pasal 57 ayat (2) menyebutkan : SPJ berikut lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;

m.Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) tanggal 13 April 2005 dana TPAPD Triwulan II, tanpa terlebih dahulu mempertanggung-jawabkan dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005, atelah bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 53 Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang menyebutkan : Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila SPP Pengisian Kas, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja, SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);

n. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Amrin Tambunan yang telah mengajukan SPP-PK tanggal 13 April 2005, tanpa didahului SKO Bupati, telah bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 51, berbunyi "... SPP diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan pengantar SPP dan DPPA" ;

o. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menutup dan menandatangani BKU Pemegang Kas Sekretariat Daerah tanpa melakukan pengawasan, koreksi, atau melakukan pembiaran bahwa dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januri 2005 yang diajukan Terdakwa tidak tercatat di BKU, baik SPM maupun pertanggungjawabannya, telah bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur pada ketentuan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 39 ayat (7) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, berbunyi "Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh satuan pemegang kas minimal 3 (tiga) bulan sekali";
- Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, berbunyi "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang melakukan pengujian atas tagihan dan mengawasi pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- p. Bahwa diajukannya SPP PK sebelum APBD disahkan, dan/atau tidak disalurkannya dana TPAPD yang diajukan Terdakwa tanggal 06 Januari 2005 dan 13 April 2005, serta tidak dipertanggung-jawabkan, menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Sekda maupun Pengguna Anggaran, yaitu :
 - Pasal 38 ayat (2) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, yang berbunyi : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya;
 - Menurut Ahli Depdagri Dra. Marisi Parulian, Msi, yang dimaksud dengan penatausahaan anggaran adalah seluruh proses pelaksanaan pengelolaan keuangan sampai dengan pertanggungjawaban;
- q. Bahwa Terdakwa dan Amrin Tambunan, yang melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - Mengajukan dana TPAPD sebesar Rp1.035.720.000,00 pada awal tahun yaitu tanggal 06 Januari 2005 untuk pembayaran Triwulan I (Januari, Februari, Maret 2005), padahal seharusnya diajukan setidaknya bulan awal bulan April 2005, atau jika diajukan bulan Januari maka cukup hanya pembayaran dana TPAPD satu bulan yaitu bulan Januari 2005. Pengajuan dana Tunjangan sekaligus 3 bulan ke depan juga tidak dikenal dalam penggajian PNS atau karyawan swasta. Pengajuan dana TPAPD diawal tahun (bukan per Triwulan) atau perbulan merupakan penyimpangan yang sudah berjalan selama ini dengan cara per Triwulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan dana TPAPD sebesar Rp1.035.720.000,00 pada tanggal 13 April 2005 yang dicairkan tanggal 04 Mei 2005 untuk Triwulan II (April, Mei, Juni 2005), seharusnya diajukan setidaknya awal bulan Juli 2005 atau jika diajukan bulan April maka cukup hanya pembayaran dana TPAPD satu bulan yaitu bulan April 2005;

Jumlah dana TPAPD yang diajukan Terdakwa sebesar Rp1.035.720.000,00 untuk satu Triwulan, sangat bertolak belakang dengan jumlah pagu anggaran TPAPD Rp5.955.390.000,00 dibagi 4 Triwulan = Rp1.488.847.500,00 sebagaimana diajukan tahun-tahun sebelum dan sesudah 2005;

- Pengajuan permintaan Pembayaran dana TPAPD tanggal 06 Januari 2005 dan tanggal 13 April 2005, bukanlah didasarkan kepada adanya desakan dari Perangkat Desa atau Kabag Pemdes, sehingga yang mengetahui kebutuhan dana TPAPD adalah Bagian Pemerintahan Desa, namun kenyataannya permintaan dana yang diajukan Terdakwa tanpa didasarkan pada permintaan dan tanpa diketahui Kabag Pemdes maupun Asisten 1, sebagaimana fakta di persidangan;

Perbuatan-perbuatan Terdakwa dan Amrin Tambunan tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, berbunyi : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan";
- Pasal 38 ayat (2) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, yang berbunyi : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya;
- Bahwa tidak disalurkannya dan tidak dipertanggungjawabkannya dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari dan Triwulan II 13 April 2005, menjadi tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa yang mengajukan SPP PK yang menjadi dasar pengeluaran dana TPAPD tersebut, sebagaimana diatur pada ketentuan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 50 Kepmendagri No.29 Tahun 2002, yang berbunyi : Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;
 - r. Bahwa kebijakan pengelolaan anggaran yang dilakukan Terdakwa dengan mengajukan pencairan dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari dan Triwulan II 13 April 2005, yang tidak sesuai dengan pelaksanaan dan peruntukannya, menjadi tanggung jawab Terdakwa, sebagaimana diatur pada ketentuan :
 - Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004, menyebutkan : Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan materil kepada Bupati atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya;
 - Perbuatan Terdakwa mengajukan panjar kerja dan permintaan dana mendahului APBD tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak dipergunakan sesuai peruntukannya dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
 - s. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Undang Undang No. 1 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) c, g dan Pasal 64 ayat (1) juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Pasal 4, Pasal 35, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (7), Pasal 49 ayat (1), (5), Pasal 50, Pasal 53, Pasal 57 ayat (1), sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, salah satu saja perbuatan melanggar melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dan dapat merugikan keuangan Negara/Daerah, maka Terdakwa telah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana Korupsi, antara lain Terdakwa tidak membuat pertanggungjawaban dana TPAPD yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, dapat membuka peluang penyalahgunaan dana tersebut, yang mengakibatkan kerugian Negara atau Terdakwa yang tidak mengawasi dan mengabaikan tugasnya untuk melakukan pengawasan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2004, sehingga mengakibatkan kerugian Negara;

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan dana TPAPD Tahun Anggaran 2005 di Pemkab Tapanuli Selatan, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 2004, PP No.105 Tahun 2000, dan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 sebagaimana diuraikan dalam unsur secara melawan hukum;
- b. Di depan persidangan telah terungkap bahwa dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005 dan Triwulan II tanggal 04 Mei 2005 sebesar Rp2.071.440.0000,00 yang telah dicairkan dari Kas Daerah tidak disalurkan oleh Terdakwa dan saksi Amrin Tambunan kepada Aparatur Desa yang berhak menerima yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Desa, namun dipergunakan untuk kegiatan selain dari TPAPD antara lain perjalanan dinas yang tidak resmi dari Terdakwa dan Bupati Tapanuli Selatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bahwa dengan adanya perbuatan melanggar ketentuan tersebut dalam pengelolaan dana TPAPD Tahun Anggaran 2005, maka telah memperkaya Drs. Rahudman Harahap,MM atau setidaknya memperkaya orang lain yaitu Amrin Tambunan sebesar Rp2.071.440.000,00, yang mana dana sebesar Rp1.590.944.500,00 telah dikembalikan atau diserahkan kepada Pemkab Tapanuli Selatan pada saat persidangan atas nama Terdakwa Amrin Tambunan alias Amrin ;

Dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti secara sah dan kinkan menurut hukum;

4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau Perekonomian Negara :

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sumber dana TPAPD adalah APBD Pemkab Tapsel Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp5.995.390.000,00;
- b. Bahwa anggaran TPAPD yang telah dicairkan selama tahun 2005 (sebelum dan sesudah APBD disahkan), telah melebihi pagu anggaran menjadi Rp6.435.885.500,00, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1). Tanggal 14 Desember 201 sebesar Rp480.870.000,00, dibukukan tanggal 29 Juli 2005 sebesar Rp480.000.000,00 (Triwulan IV thn 2004);
 - 2). Tanggal 06 Januari 2005 (SPM tanggal 06 Januari 2005) sebesar Rp1.035.720.000,00 (Triwulan I tahun 2005);
 - 3). Tanggal 04 Mei 2005 (SPM tanggal 04 Mei 2005) sebesar Rp1.035.720.000,00 (Triwulan II tahun 2005);
 - 4). Tanggal 28 Juni 2005 (SPM tanggal 29 Juli 2005) sebesar Rp2.737.262.500,00 (Triwulan I dan II tahun 2005);
 - 5). Tanggal 31 Oktober 2005 (SPM tanggal 31 Oktober 2005 & diserahkan tanggal 01 November 2005) sebesar Rp1.147.183.000,00 (sebagian Triwulan III tahun 2005);
- c. Bahwa dana yang disalurkan ke Kabag Pemdes hanya sebesar Rp4.364.445.500,00 diserahkan dengan tiga kali penyerahan, yang I tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp480.000.000,00 yang dibukukan tanggal 29 Juli 2005, yang II tanggal 28 Juni 2005 sebesar Rp2.737.262.500,00 yang dibukukan tanggal 20 September 2005, dan yang III tanggal 01 November 2005 sebesar Rp 1.147.183.000,00 yang dibukukan tanggal 23 Desember 2005;
- d. Bahwa dana TPAPD yang tidak disalurkan dan tidak dipertanggungjawabkan adalah dana yang diajukan Terdakwa dan Amrin Tambunan dengan SPP tanggal 06 Januari 2005 Triwulan I Rp1.035.720.000,00 dan SPP tanggal 13 April 2005 Triwulan II Rp1.035.720.000,00 (sebelum APBD disahkan);
- e. Bahwa apabila pagu anggaran sesuai Perda No.3 Tahun 2005 sebesar Rp5.955.390.000,00, dikurangkan dengan yang disalurkan sebesar Rp4.364.445.500,00, maka terdapat kerugian Negara sebesar Rp1.590.944.500,00, sebagaimana Audit BPKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa apabila anggaran dana TPAPD selama tahun 2005 yang dicairkan BUD sebesar Rp6.435.885.500,00 (melebihi pagu anggaran) dikurangkan dengan dana TPAPD yang disalurkan Rp4.364.445.500,00 maka terdapat kerugian Negara sebesar Rp2.071.440.000,00;

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan atas dana TPAPD Tahun Anggaran 2005 adalah Rp2.071.440.000,00 atau setidaknya Rp1.590.944.500,00, sebagaimana Audit BPKP yang tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-2922/PVV.02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006, sehingga dalam perkara ini kerugian Negara bukan lagi "dapat atau potensi", namun telah nyata terjadi kerugian Negara;

Bahwa kerugian Negara sebesar Rp2.071.440.000,00 adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa dan Amrin karena :

1. Terdakwa dan Amrin Tambunan dengan menyalahi prosedur perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan unsur pasal di atas, telah mengajukan dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005, kemudian setelah dana tersebut dicairkan tanggal 06 Januari 2005, ternyata tidak disalurkan sesuai peruntukannya, serta tidak dipertanggungjawabkan, bahkan tidak dilakukan evaluasi maupun pengawasan penatausahaan dana TPAPD tersebut;
2. Terdakwa dan Amrin Tambunan dengan menyalahi prosedur perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, telah mengajukan dana TPAPD Triwulan II tanggal 13 April 2005, kemudian setelah dana tersebut dicairkan tanggal 04 Mei 2005, ternyata tidak disalurkan sesuai peruntukannya, serta tidak dipertanggungjawabkan;

Terdakwa telah berhenti tanggal 25 April 2005 sebagai Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan, namun penyalahgunaan dana TPAPD Triwulan II yang dicairkan tanggal 04 Mei 2005 tersebut, tetap menjadi tanggung jawab Terdakwa bersama Amrin Tambunan karena perbuatan dengan tujuan yang menguntungkan orang lain dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana Korupsi, sehingga dalam kasus ini unsur subyektif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Schuld/kesalahan) dan obyektif (perbuatan) telah terpenuhi pada diri

Terdakwa dan Amrin Tambunan;

Dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, antara lain :

a. Bahwa sebelum APBD 2005 disahkan tanggal 25 Mei 2005, telah dilakukan permintaan anggaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) 2005, yaitu :

1). Permintaan dana TPAPD Triwulan I tahun 2005 :

- Tanggal 6 Januari 2005 Terdakwa selaku Sekda/Atasan Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan Surat Permintaan Penerbitan SKO yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Sekda dan Amrin Tambunan alias Amrin selaku Pemegang Kas Sekda, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kabag Keuangan, kemudian terbitlah SKO sementara yang ditandatangani Bupati;
- Kemudian Terdakwa dan Amrin Tambunan alias Amrin mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor sebesar Rp3.059.033.050,00 (tiga milyar lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan I sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Atas permintaan dana tersebut, maka Ali Amri Siregar, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.05 tanggal 06 Januari 2005 dan mencairkan dana tersebut dengan Cek Giro 538312 tanggal 06 Januari 2005 kepada Sekretariat Daerah melalui saksi Amrin Tambunan;
- Permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD;

2). Permintaan dana TPAPD Triwulan II tahun 2005 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 April 2005 Terdakwa selaku Sekda/Atasan Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 28/SPPR/ 2005 tanggal 13 April 2005 sebesar Rp3.352.033.050,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan II sebesar Rp1.035.720.000,00

(satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Atas permintaan Terdakwa tersebut, maka Muhammad Lutfi Siregar, SH., MM selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SPMU No.204/TS/2005 tanggal 04 Mei 2005, dan dana tersebut telah dicairkan dengan Cek Giro 628650 tanggal 04 Mei 2005 kepada Sekretariat Daerah melalui saksi Amrin Tambunan;
- Permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Terdakwa tersebut, tanpa terlebih dahulu adanya SKO Bupati.

b. Bahwa dana TPAPD yang telah diajukan dan dicairkan tanggal 06 Januari 2005 sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan dana TPAPD yang telah diajukan tanggal 13 April 2005, dan dicairkan tanggal 04 Mei 2005 sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut atas kesepakatan antara Terdakwa bersama dengan saksi Amrin Tambunan, tidak disalurkan/diserahkan kepada Kabag Pemdes ataupun Perangkat Desa, bahkan tidak dibuat Laporan Pertanggungjawabannya (SPJ), sebagaimana keterangan saksi Ali Amri Siregar,S.Sos (Kabag Keuangan), saksi Amrin Tambunan (Pemegang Kas), Muhammad Lufti Siregar,SH,MM (Kasubbag Pembukuan), Hj. Zubaidah Lubis,S.Sos (Pembantu Pemegang Kas Bidang Pencatatan Buku Sekretariat Daerah), Drs. Rustam Efendy,MM (Kabag Pemdes), Drs.Ajijun Harahap (Asisten.1/Plt.Kabag Pemdes),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmadsyah Harahap (Kasubbag Kelembagaan dan Kekayaan Desa Pemdes);

- c. Bahwa menurut saksi Amrin Tambunan (Pemegang Kas Sekda), uang TPAPD 2005 yang tidak disalurkan tersebut diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Terdakwa, bahwa oleh karena tidak disalurkannya dana TPAPD Triwulan I yang telah dicairkan tanggal 06 Januari 2005, dan Triwulan II yang telah dicairkan tanggal 04 Mei 2005, maka saksi Drs. Rustam Efendy, MM (Kabag Pemdes), dan saksi Rachmadsyah Harahap (Kasubbag Kelembagaan dan Kekayaan Desa Pemdes), serta saksi Ir. Leonardy Pane, MM (Plt Sekda) mengajukan permintaan dana TPAPD Triwulan I dan II tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Bendahara Umum Daerah, kemudian pada tanggal 28 Juni 2005 Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran dengan Cek Giro 629953, selanjutnya dana TPAPD tersebut disalurkan kepada Drs. Rustam Efendi Hasibuan selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran dana TPAPD Triwulan I dan II. Sebagai pertanggungjawaban administrasi pengeluaran dana tersebut, maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Hutasuhut, SE dan Bendahara Umum Daerah Haplan Tambunan mengeluarkan SPMU Nomor : 489/TS/ 2005 tanggal 29 Juli 2005 dan dibukukan pada tanggal 20 September 2005;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidaklah berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan bersama-sama dengan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas yang mempunyai peranan atau kualitas sebagai turut serta melakukan (*medepleger*), sedangkan Terdakwa adalah sebagai pelaku (*dader/pleger*). Namun dalam praktek beberapa peradilan, pembuktian "turut (turut serta) melakukan" tidak mengharuskan menguraikan antara *dader/pleger* dengan *medepleger*, cukup diuraikan adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

- e. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian di atas, maka Terdakwa dengan saksi Amrin Tambunan bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa tidak perlu harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana, sehingga tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan demikian Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi ;
- b. Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnya dapat memberi contoh teladan yang baik dalam melaksanakan tugas, namun Terdakwa melakukan hal yang sebaliknya ;
- c. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam perkara ini telah ada pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tanggal 15 Agustus 2013 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tanggal 15 Agustus 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp480.495.500,00 (empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Tapsel No.3 Tahun 2005 tentang Anggaran APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005 ;
 - 2) Penjabaran APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005 ;
 - 3) Dokumen Anggaran Satuan Kerja Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapsel Tahun 2005 ;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Tapsel No.4 Tahun 2005 tentang Perubahan APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005 ;
 - 5) Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005 ;
 - 6) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Bidang Administrasi Umum Pemerintahan Sekretaris Daerah Tahun 2005 Pemkan Tapanuli Selatan ;
 - 7) Buku Kas Jurnal Umum No.1 Penerimaan Pengeluaran Tahun Anggaran 2005 tanggal 03 Januari 2005 s/d 03 Maret 2005 ;
 - 8) Buku Kas Jurnal Umum No.2 Penerimaan Pengeluaran tanggal 4 Maret 2005 s/d 12 Mei 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Buku Kas Umum No.5 Penerimaan Pengeluaran tanggal 03 Agustus 2005 s/d 21 September 2005 ;
- 10) Buku Kas Umum No.6 Penerimaan Pengeluaran tanggal 22 Agustus 2005 s/d 23 November 2005 ;
- 11) Berita Acara Serah Terima Dokumen antara Haplan Tambunan, S.Sos dengan Akhir Hasibuan pada tanggal 25 April 2005 ;
- 12) Laporan Hasil Pemeriksaan Terpadu atas Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 dari Inspektorat Provinsi Pemrov. Sumatera Utara ;
- 13) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara No.R-2922/PW.02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006 dari BPKP Perwakilan Prov. Sumatera Utara kepada Kapolres Tapanuli Selatan ;
- 14) Kwitansi Tanda Pembayaran Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Desa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar ;
- 15) Perjanjian Kredit Nomor : 679/KC03-Ops/KB/2004 antara Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- 16) Permohonan Pinjaman Pegawai dari Bendahara Pemkab Tapsel kepada Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan dan daftar nama-nama peminjam;
- 17) Rekening Koran Nominatif periode 1 Januari 2005 s/d 31 Januari 2005 Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan ;
- 18) Pemindahan Pembukuan tanggal 31 Januari 2005 Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan ;
- 19) Surat Jaminan Nomor : 581/1012/2004 tanggal 20 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Selatan ;
- 20) Surat Edaran No.044/DIR/DKR-KR/SE/04 tanggal 01 November 2004 dari Dirut Bank Sumut kepada seluruh unit PT. Bank Sumut perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Bendaharawan ;
- 21) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No.518/DIR/DPP-PP/SK/2004 tentang Wewenang Persetujuan Pemberian Kredit Direksi PT. Bank Sumut ;
- 22) Nota Dinas dari Dirut PT. Bank Sumut kepada Rahmat Lubis, DKK perihal Penugasan sebagai Pejabat Pelaksana Sementara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Rekening Koran Kredit Konsumsi sebanyak 100 peminjam dari Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan ;
- 24) Asli 1 (satu) set SPM No.01/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp149.963.600,00 ;
- 25) Asli 1 (satu) set SPM No.02/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp84.886.150,00 ;
- 26) Asli 1 (satu) set SPM No.03/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp137.494.800,00 ;
- 27) Asli 1 (satu) set SPM No.04/BK tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan I) sebesar Rp81.250.000,00 ;
- 28) Asli 1 (satu) set SPM No.05/BK tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp3.059.033.050,00 ;
- 29) Asli 1 (satu) set SPM No.06/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp751.242.000,00 ;
- 30) Asli 1 (satu) set SPM No.07/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp31.625.000,00 ;
- 31) Asli 1 (satu) set SPM No.08/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp48.875.000,00 ;
- 32) Asli 1 (satu) set SPM No.09/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp545.665.900,00 ;
- 33) Asli 1 (satu) set SPM No.10/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp296.125.000,00 ;
- 34) Asli 1 (satu) set SPM No.11/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp1.199.256.950,00 ;
- 35) Asli 1 (satu) set SPM No.12/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp111.583.925,00 ;
- 36) Asli 1 (satu) set SPM No.13/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp398.352.425,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Asli 1 (satu) set SPM No.14/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp194.020.625,00 ;
- 38) Asli 1 (satu) set SPM No.15/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp115.386.100,00 ;
- 39) Asli 1 (satu) set SPM No.16/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp187.125.000,00 ;
- 40) Asli 1 (satu) set SPM No.17/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp377.455.150,00 ;
- 41) Asli 1 (satu) set SPM No.18/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp231.832.500,00 ;
- 42) Asli 1 (satu) set SPM No.20/BAU tanggal 31 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp858.450.000,00 ;
- 43) Asli 1 (satu) set SPM No.28/BK tanggal 16 Februari 2005 untuk Bantuan Keuangan kepada Organisasi Masyarakat sebesar Rp300.000.000,00 ;
- 44) Asli 1 (satu) set SPM No.182/BK tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Bantuan Keuangan (Triwulan II) sebesar Rp81.250.000,00 ;
- 45) Asli 1 (satu) set SPM No.181/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp377.455.150,00 ;
- 46) Asli 1 (satu) set SPM No.183/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp111.583.925,00 ;
- 47) Asli 1 (satu) set SPM No.184/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp109.924.314,00 ;
- 48) Asli 1 (satu) set SPM No.185/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp186.373.625,00 ;
- 49) Asli 1 (satu) set SPM No.186/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp545.665.900,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Asli 1 (satu) set SPM No.187/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp226.191.250,00 ;
- 51) Asli 1 (satu) set SPM No.188/BAU tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum sebesar Rp751.242.000,00 ;
- 52) Asli 1 (satu) set SPM No.189/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp115.529.000,00 ;
- 53) Asli 1 (satu) set SPM No.190/BAU tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan II) sebesar Rp1.199.256.950,00 ;
- 54) Asli 1 (satu) set SPM No.192/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp445.645.000,00 ;
- 55) Asli 1 (satu) set SPM No.193/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp41.078.600,00 ;
- 56) Asli 1 (satu) set SPM No.194/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp146.465.000,00 ;
- 57) Asli 1 (satu) set SPM No.195/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp120.004.800,00 ;
- 58) Asli 1 (satu) set SPM No.196/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp137.511.100,00 ;
- 59) Asli 1 (satu) set SPM No.204/BK tanggal 4 Mei 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan II) sebesar Rp3.352.033.050,00 ;
- 60) Asli 1 (satu) set SPMU No.482/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.353.880.220,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Asli 1 (satu) set SPMU No.483/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp2.550.303.900,00 ;
- 62) Asli 1 (satu) set SPMU No.484/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp996.887.100,00 ;
- 63) Asli 1 (satu) set SPMU No.485/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.363.783.613,00 ;
- 64) Asli 1 (satu) set SPMU No.486/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp461.867.500,00 ;
- 65) Asli 1 (satu) set SPMU No.487/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp76.270.000,00;
- 66) Asli 1 (satu) set SPMU No.488/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp811.701.800,00 ;
- 67) Asli 1 (satu) set SPMU No.489/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan I dan II) sebesar Rp18.664.083.469,00 ;
- 68) Asli 1 (satu) set SPMU No.490/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp712.294.000,00 ;
- 69) Asli 1 (satu) set SPMU No.491/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp381.314.100,00 ;
- 70) Asli 1 (satu) set SPMU No.492/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.084.635.250,00 ;
- 71) Asli 1 (satu) set SPMU No.493/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp 342.211.750,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) Asli 1 (satu) set SPMU No.494/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.464.701.900,00 ;
- 73) Asli 1 (satu) set SPMU No.495/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp205.178.400,00 ;
- 74) Asli 1 (satu) set SPMU No.496/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp353.379.050,00 ;
- 75) Asli 1 (satu) set SPMU No.497/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp158.944.300,00 ;
- 76) Asli 1 (satu) set SPMU No.498/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp 212.217.100,00 ;
- 77) Asli 1 (satu) set SPMU No.499/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp394.897.500,00 ;
- 78) Asli 1 (satu) set SPMU No.527/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp110.000.000,00 ;
- 79) Asli 1 (satu) set SPMU No.528/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp60.000.000,00 ;
- 80) Asli 1 (satu) set SPMU No.529/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp397.564.300,00 ;
- 81) Asli 1 (satu) set SPMU No.530/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp248.263.600,00 ;
- 82) Asli 1 (satu) set SPMU No.659/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp1.373.575.700,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) Asli 1 (satu) set SPMU No.660/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp767.578.735,00 ;
- 84) Asli 1 (satu) set SPMU No.661/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp259.549.800,00 ;
- 85) Asli 1 (satu) set SPMU No.662/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 542.317.625,00 ;
- 86) Asli 1 (satu) set SPMU No.663/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp173.641.375,00 ;
- 87) Asli 1 (satu) set SPMU No.664/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp201.050.800,00 ;
- 88) Asli 1 (satu) set SPMU No.665/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 85.081.300,00 ;
- 89) Asli 1 (satu) set SPMU No.666/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 710.701.350,00 ;
- 90) Asli 1 (satu) set SPMU No.667/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan III sebesar Rp 44.125.000,00 ;
- 91) Asli 1 (satu) set SPMU No.668/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 374.610.250,00 ;
- 92) Asli 1 (satu) set SPMU No.671/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Triwulan III sebesar Rp2.737.622.500,00 ;
- 93) Asli 1 (satu) set SPMU No.672/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 191.707.650,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) Asli 1 (satu) set SPMU No.673/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 133.366.050,00 ;
- 95) Asli 1 (satu) set SPMU No.674/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 187.448.750,00 ;
- 96) Asli 1 (satu) set SPMU No.675/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan III sebesar Rp 3.064.500,00 ;
- 97) Asli 1 (satu) set SPMU No.676/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp124.131.800,00 ;
- 98) Asli 1 (satu) set SPMU No.677/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp198.782.150,00 ;
- 99) Asli 1 (satu) set SPMU No.678/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp30.000.000,00 ;
- 100) Asli 1 (satu) set SPMU No.679/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp55.000.000,00 ;
- 101) Asli 1 (satu) set SPMU No.773/2005 tanggal 28 September 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan III sebesar Rp380.986.127,00 ;
- 102) Asli 1 (satu) set SPMU No.947/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp124.131.800,00 ;
- 103) Asli 1 (satu) set SPMU No.948/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp55.000.000,00 ;
- 104) Asli 1 (satu) set SPMU No.949/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp30.000.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) Asli 1 (satu) set SPMU No.950/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp198.782.150,00 ;
- 106) Asli 1 (satu) set SPMU No.959/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp181.472.650,00 ;
- 107) Asli 1 (satu) set SPMU No.961/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp271.216.375,00 ;
- 108) Asli 1 (satu) set SPMU No.962/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp434.981.125,00 ;
- 109) Asli 1 (satu) set SPMU No.967/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp198.057.400,00 ;
- 110) Asli 1 (satu) set SPMU No.968/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp901.533.000,00 ;
- 111) Asli 1 (satu) set SPMU No.969/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp100.163.900,00 ;
- 112) Asli 1 (satu) set SPMU No.970/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp132.636.475,00 ;
- 113) Asli 1 (satu) set SPMU No.971/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp151.765.875,00 ;
- 114) Asli 1 (satu) set SPMU No.972/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp187.448.750,00 ;
- 115) Asli 1 (satu) set SPMU No.973/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Triwulan IV sebesar Rp 2.737.622.500,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) Asli 1 (satu) set SPMU No.974/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp 3.064.500,00 ;
- 117) Asli 1 (satu) set SPMU No.975/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Tidak Tersangka Triwulan IV sebesar Rp68.750.000,00
- 118) Asli 1 (satu) set SPMU No.976/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp241.062.500,00 ;
- 119) Asli 1 (satu) set SPMU No.977/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp497.943.550,00 ;
- 120) Asli 1 (satu) set SPMU No.1311/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp110.554.216,00 ;
- 121) Asli 1 (satu) set SPMU No.1312/2005 tanggal 28 desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp216.499.700,00 ;
- 122) Asli 1 (satu) set SPMU No.1317/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp241.062.500,00 ;
- 123) Asli 1 (satu) set SPMU No.1318/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp 12.625.000,00 ;
- 124) Asli 1 (satu) set SPMU No.1319/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk keperluan belanja modal Triwulan IV sebesar Rp44.125.000,00;
- 125) Asli 1 (satu) set SPMU No.1371/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp141.816.000,00 ;
- 126) Asli 1 (satu) set SPMU No.1372/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Bantuan Keuangan Pilkadausung sebesar Rp84.000.000,00 ;
- 127) Asli 1 (satu) set SPMU No.1373/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp61.332.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 26 Maret 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

ttd/MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.

NIP. 195904301985121001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)